BAB III

PENGELOLAAN DANA HAJI DI INDONESIA

A. Dana Haji

1. Pengertian Dana Haji

Bagi umat Islam yang akan mendaftar berangkat menunaikan ibadah haji, harus menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dahulu disebut Ongkos Naik Haji (ONH), ke rekening Menteri Agama sekarang BPKH, yang ada di BPS-BPIH. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (selanjutnya disebut UU PKH), Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.[363]

2. Kedudukan Dana Haji

Setoran BPIH atau BPIH Khusus dibayarkan oleh calon jemaah haji ke rekening Kas Haji[364] atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah[365] dari calon jemaah haji melalui BPS-BPIH.[366] Setoran BPIH dan BPIH Khusus merupakan dana titipan calon jemaah haji untuk penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[363] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 2.

[364] Kas haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung dana haji, Ibid.

[365] Yang dimaksud dengan "dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah" adalah dapat menggunakan istilah *Qualitate Qua* atau "qq" sehingga rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi "rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji", *Ibid*., hal. 22.

[366] Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU PKH, *Ibid.*, hal. 4; Persyaratan BPS-BPIH adalah: kesehatan bank, kemampuan teknologi informasi, jemaah haji dan umrah, program perhajian, penjaminan LPS, akad *wakalah*, *virtual account*, pengembangan produk, dan jaringan dan jangkauan jemaah, BPKH, "Pengelolaan Dana Haji dan Rencana Strategis BPKH 2018 - 2022" (Jakarta, 5 Desember 2017), hal. 6.

ibadah haji, bukan dana yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[367]

Menurut hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung, Jawa Barat pada tahun 2012, dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama, adapun pendaftarnya masuk daftar tunggu (*waitinglist*), secara *shar'i* adalah milik pendaftar (calon jemaah haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan *shar'i* yang membuat calon jamaah haji yang bersangkutan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jama'ah haji atau ahli warisnya.[368]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa khusus tentang pengelolaan dana BPIH dan BPIH Khusus berdasarkan prinsip syariah, yakni Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/II/2018, tanggal 22 Februari 2018. Menurut fatwa tersebut dana setoran awal calon jemaah haji, baik BPIH maupun BPIH Khusus termasuk hasil pengembangannya, merupakan dana milik calon jemaah haji secara perorangan (individual) sampai dana tersebut dibelanjakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggataan ibadah haji. Dana tersebut dikelola dan dikembangkan/diinvestasikan secala kolektif oleh Pengelola, yang saat ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).[369]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[367] *Ibid.*; Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU PKH," Pub. L. No. 5 Tahun 2018 (2018), hal. 8; BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji dengan menyetorkan dana tersebut kepada rekening Menteri Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," Pub. L. No. 17 Tahun 1999 (1999), hal. 2; BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji dengan menyetoran dana tersebut kepada rekening Menteri Agama pada bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri Agama, Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji" (2008), hal. 2.

[368] Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ijtima' Ulama IV Masail Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fiqh Kontemporer) Komisi B-2.

[369] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan BPI dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah" (2018).

Norma yang terdapat di dalam UU PKH sejalan dengan hasil ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV, tahun 2012 di Cipasung dan Fatwa DSN-MUI, Nomor 122/DSN-MUI/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, dalam menetapkan kedudukan dana setoran BPIH atau BPIH Khusus dari jemaah haji yang masuk daftar tunggu. Dana tersebut tidak dicatat sebagai dana APBN, namun merupakan dana milik jemaah haji yang dikelola secara kolektif oleh pengelola, saat ini adalah BPKH.

Meskipun UU PKH sejalan dengan hasil ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa DSN-MUI dalam memposisikan BPIH atau BPIH Khusus, namun terdapat dua nomenklatur yang berbeda dalam UU PKH, yang jika ditilik dari sudut pandang Hukum Islam (*fiqh*) memiliki implikasi dan karakteristik berbeda, yakni antara memposisikan dana BPIH atau BPIH Khusus sebagai dana titipan jemaah haji tunggu dengan menetapkan BPKH selaku wakil jemaah tersebut.

Dalam kajian Hukum Islam, antara titipan dan wakil, memiliki karakteristik dan formulasi akad sendiri-sendiri. Nomenklatur titipan selaras dengan maksud akad *wadī'ah* (titipan) yang telah diatur di dalam Hukum Islam, sedangkan terminologi wakil, merupakan terminologi yang dipergunakan di dalam akad *wakālah* (kuasa) yang juga telah diatur di dalam Hukum Islam. Akad *wadī'ah* dan *wakālah* memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda satu sama lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3. Komponen Dana Haji

Saldo setoran BPIH dan BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan BPIH Khusus beserta dengan nilai manfaatnya.[370] Adapun setoran BPIH dan BPIH

[370] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 4; Sasaran nilai dana kelolaan BPKH tahun 2017 adalah sebesar Rp96,2 triliun rupiah, Rp5,2 triliun rupiah di antaranya adalah nilai manfaat, 2018 adalah sebesar Rp105,9 triliun rupiah, Rp6,7 triliun rupiah di antaranya adalah nilai manfaat, 2019 adalah sebesar Rp115,1 triliun rupiah, Rp7,8 triliun rupiah di antaranya adalah nilai manfaat, 2020 adalah sebesar Rp125,8 triliun rupiah, Rp8,6 triliun rupiah di antaranya adalah

Khusus terdiri atas setoran awal dan setoran lunas. Setoran awal BPIH dan BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan calon jemaah haji pada BPS-BPIH (*over booking*) ke rekening setoran awal atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari calon jemaah haji, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi[371] jemaah haji pada saat mendaftar sebagai jemaah haji.[372] Adapun setoran lunas BPIH dan BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan calon jemaah haji pada BPS-BPIH ke rekening setoran lunas atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari calon jemaah haji sebesar selisih antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat, pada saat calon jemaah haji dinyatakan berhak melunasi BPIH atau BPIH Khusus.[373]

Menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU PKH *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU PKH, nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji. Pengembangan keuangan haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Nilai manfaat keuangan haji ditempatkan di rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS-BPIH yang telah ditunjuk oleh BPKH.[374]

Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan BPIH Khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala[375] ke rekening virtual calon jemaah haji pada BPS-BPIH. Besaran nilai manfaat yang dibayarkan ditentukan berdasarkan persentase dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

nilai manfaat, 2021 adalah sebesar Rp135,3 triliun rupiah, Rp9,6 triliun rupiah di antaranya adalah nilai manfaat, dan 2022 adalah sebesar Rp145,4 triliun rupiah, Rp10,5 triliun rupiah di antaranya adalah nilai manfaat, BPKH, "Renstra Tahun 2018 - 2022," hal. 12-13.

[371] Yang dimaksud dengan "nomor porsi" adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan agama bagi jemaah haji, Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 2 (Penjelasan).

[372] *Ibid.*, hal. 9.

[373] *Ibid.*

[374] *Ibid.*, hal. 11.

[375] Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah pembayaran nilai manfaat dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 23; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 5 (Penjelasan).

nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan. Besaran persentase tersebut dihitung oleh BPKH dengan mempertimbangkan rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas keuangan haji. Besaran persentase tersebut ditetapkan oleh BPKH setiap tahun setelah mendapat persetujuan DPR.[376]

Setoran BPIH dan BPIH Khusus beserta dengan nilai manfaatnya tidak dapat diambil oleh calon jemaah haji, kecuali calon jemaah tersebut membatalkan porsinya dengan alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon jemaah haji yang batal berangkat tersebut akan mendapat pengembalian setoran awal BPIH dan BPIH Khusus beserta dengan nilai manfaatnya dan setoran lunas BPIH dan BPIH Khusus beserta dengan nilai manfaatnya. Pengembalian dibayarkan oleh BPKH kepada calon jemaah tersebut melalui rekening haji mereka yang terdaftar pada BPS-BPIH.[377]

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bersumber dari saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus calon jemaah haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan dan perolehan nilai manfaat tahun berjalan. Besaran Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[378] Sebagai cadangan likuiditas, BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[376] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 6; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 23.

[377] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 5; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 20-21.

[378] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 11; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 13-14; Struktur penerimaan BPIH adalah, 90% (sembilan puluh persen) BPIH Reguler, diterima dalam bentuk Rupiah, dan 10% (sepuluh persen) BPIH Khusus, diterima dalam bentuk US Dolar. Adapun struktur pengeluaran BPIH adalah 13% (tiga belas persen) pengeluaran dalam negeri, 46% (empat puluh enam persen) penerbangan, dalam bentuk US Dolar, 6% (enam persen) *living cost*, dalam bentuk Riyal Arab Saudi, dan 34% (tiga puluh empat persen) untuk akomodasi dan transportasi, dalam bentuk Riyal Arab Saudi, BPKH, "Renstra Tahun 2018 - 2022," hal. 5.

kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan. Namun dana yang dicadangkan tersebut tetap dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman, dan dapat diakses secepatnya.[379]

Jika terjadi selisih antara saldo setoran BPIH dan BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya dengan penetapan BPIH dan BPIH Khusus tahun berjalan, maka selisihnya akan dibayarkan oleh BPKH melalui rekening tabungan haji masing-masing jemaah haji pada BPS-BPIH.[380] Berdasarkan ketentuan tersebut, selain berhak mendapatkan nilai manfaat investasi dana setoran BPIH atau BPIH Khusus, calon jemaah haji juga berhak menerima pengembalian atas kelebihan dana tersebut, ketika komulasi nilai manfaat dan setoran BPIH atau BPIH Khusus lebih besar dari BPIH yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKH *juncto* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU PKH, dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dikembalikan ke Kas Haji paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterima. Dana tersebut tidak lagi dijadikan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[379] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 15; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 13-14; Untuk memastikan ketersediaan likuiditas 2 (dua) kali biaya musim haji, maka 80 (delapan puluh persen) untuk ditempatkan dan/atau diinvestasikan, sedangkan 20% (dua puluh persen) ditempatkan pada instrumen yang likuid, BPKH, "Renstra Tahun 2018 - 2022," hal.14.

[380] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 4; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 24.

Dana Abadi Umat (selanjutnya disingkat menjadi DAU), sebagaimana sebelum berlakunya UU PKH.[381]

DAU adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum berlakunya UU PKH.[382] DAU merupakan alokasi dana tersendiri dalam pengelolaan keuangan haji. DAU ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil resiko yang rendah.[383]

Nilai manfaat DAU digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam ditetapkan oleh BPKH berdasarkan skala prioritas setelah berkoordinasi dengan Menteri Agama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai manfaat DAU yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam ditetapkan oleh BPKH berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji, paling banyak sama dengan nilai manfaat DAU tahun sebelumnya.[384]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA
BANTEN

[381] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 11-12; Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 3; Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 3; Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji," Pub. L. No. 79 Tahun 2012 (2012), hal. 3; Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 14-15.

[382] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 2; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 2.

[383] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 2 dan 12.

[384] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 6; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 23-24.

B. Investasi Dana Haji

1. Investasi dalam Islam

Investasi yang dalam istilah bahasa arab disebut *istishmār* pada dasarnya adalah bagaimana cara mengelola uang, hal tersebut sesuai dengan substansi yang terkadung di dalam investasi sebagai penanaman modal. Secara istilah, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.[385]

Selain istilah investasi, kita juga sering mendengar istilah bisnis. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Adapun bisnis Islam, adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.[386]

Membiarkan dana dan harta yang ada untuk maksud yang tidak memberi manfaat dikecam oleh Islam.[387] Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

... وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

> *...Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih*. (Q.S. al-Taubah, 9: [34]).

---

[385] Sri Anugrah Natalina, "Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksadana Syariah Ditinjau Dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko InvestasiI dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)," *Realita* 13, no. 2 (Juli 2015): hal. 188.

[386] Muhammad, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 37.

[387] Hulwati, "Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syariah," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (Juni 2017): hal. 86.

Di samping itu, Rasulullah Saw menganjurkan kepada mereka yang mempunyai aset untuk tidak menjualnya, tetapi mesti berusaha untuk mengembangkan asset yang lebih banyak untuk dijadikan sebagai modal. Sahabat Rasulullah Saw, Khalifah Umar bin Khatab, juga menjelaskan supaya umat Islam menggunakan modalnya secara produktif, dan mereka yang mempunyai uang perlu diinvestasikan, dan mereka yang mempunyai tanah perlu diolah.[388]

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falāh*). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi.[389]

Beberapa perusahaan melakukan investasi sebagai cara untuk menempatkan kelebihan dana dan beberapa perusahaan lain melakukan investasi untuk mempererat hubungan bisnis atau memperoleh suatu keuntungan perdagangan. Secara umum di antara tujuan investasi adalah sebagai berikut:[390]

a. Untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya;

b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi dan kepentingan sosial;

c. Tujuan akhirat yang memicu keuntungan usaha di dunia, orientasi sosial dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dengan semata-mata memperoleh ridha dari Allah SWT; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[388] *Ibid.*

[389] Sakinah, "Investasi Dalam Islam," *Iqtishadia*, No.2, Vol. 1 (Desember 2014): hal. 249.

[390] Mudjiyono, "Investasi dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Resiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia," *Jurnal STIE Semarang* 4, no. 2 (Juni 2012): hal. 4; Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Ikonomika*, No.1, Vol. 1 (Mei 2016): hal. 74-77.

d. Lindung Nilai (*hedging*), dalam dunia keuangan perlindungan nilai diartikan sebagai suatu investasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas investasi lain, bila terjadi fluktuatif nilai terhadap investasi seseorang, maka dapat di-*back up* dengan investasi lain yang memiliki nilai relatif stabil.

Investasi berbeda dengan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan keuntungan (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan kegiatan membungakan uang memberikan keuntungan yang bersifat tetap dan pasti serta kurang mengandung resiko.[391] Kaidahnya adalah *al-kharāj bi al-ḍamān*, maksudnya *al-kharāj*, keuntungan, tidak bisa didapatkan tanpa adanya *al-ḍamān*, tanggung jawab atas risiko, kerugian atau kerusakan usaha.[392]

Resiko dalam investasi timbul karena adanya ketidakpastian waktu dan besarnya *return* yang akan diterima investor. Faktor-faktor penyebab timbulnya risiko akan mempengaruhi melencengnya realisasi *return* suatu investasi terhadap nilai yang diharapkan (*expected return*). Sumber resiko dalam investasi di antaranya adalah sebagai berikut:[393]

a. *Market risk*, yaitu resiko yang disebabkan oleh gejolak (v*ariability return*) suatu investasi sebagai akibat dari fluktuasi transaksi di pasar secara keseluruhan;

b. *Inflation risk*, yaitu resiko yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang-barang secara umum;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[391] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 40; Sakinah, "Investasi Dalam Islam," hal. 254.

[392] Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, No, 2, Vol. 8 (2017): hal. 360-361.

[393] *Ibid.*, hal. 358-359; Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," hal. 68-69.

c. *Business risk*, yaitu resiko yang disebabkan oleh tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan makin berat, baik akibat tingkat persaingan yang makin ketat, perubahan peraturan pemerintah, maupun klaim dari masyarakat terhadap perusahaan karena merusak lingkungan;

d. *Financial risk*, yaitu resiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan;

e. *Liquidity risk*, yaitu resiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk mencairkan portofolio atau menjual saham karena tidak ada yang membeli saham tersebut;

f. *Exchange rate risk* atau *currency risk*, yaitu risiko perubahan nilai tukar mata uang akan menjadi faktor penyebab riil *return* lebih kecil daripada *expected return*; dan

g. *Country risk*, yaitu resiko yang disebabkan oleh kondisi politik, keamanan, dan stabilitas perekonomian, selain berkaitan dengan investasi dalam satu negara, resiko ini juga berkaitan dengan investasi lintas negara.

Sebagai bagian dari kegiatan *Islamic Finance*, investasi tidak boleh luput dari pengaturan atau prinsip-prinsip yang berlaku di dalam Islam. *Islamic Finance*, merupakan sistem keuangan yang secara logis menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, sekaligus instrumenasi dan aplikasi dari nilai epistemologi (sumber pengetahuan) Islam, yakni Alquran dan Hadis. *Islamic Finance* mengharuskan investor untuk melihat dan mempertimbangkan dimensi utama, yakni nilai-nilai Islam.[394]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa investasi dana haji adalah upaya untuk mengembangkan dana haji dengan cara menempatkan atau menginvestasikan dana tersebut ke berbagai instrumen investasi yang

[394] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 304.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dibenarkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan (nilai manfaat) sebesar-besarnya serta upaya lindung nilai (*hedging*) dana haji agar tidak tergerus oleh inflasi. Investasi dana haji dilakukan dengan memperhitungkan berbagai resiko investasi, baik resiko inflasi, resiko bisnis, resiko fluktuasi nilai mata uang (*currency risk*), dan resiko lainnya.

Dana haji dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sebagai prinsip yang digali dari nilai epistemologi (sumber pengetahuan) Islam, yakni Alquran dan Hadis, yang telah ditetapkan sebagai prinsip dasar di dalam UU PKH. Oleh karena itu, pengembangan dana haji, mulai dari akad yang digunakan antara calon jemaah haji dengan pihak pengelola, instrumen investasi, sampai dengan mekanisme penentuan imbal hasil manfaat investasi, tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

2. Latar Belakang Pengembangan Dana Haji

Sebelum tahun 2006, pendaftaran haji dilakukan dengan sistem *qur'ah,* pendaftaran dibuka untuk memenuhi jatah kuota haji dalam satu tahun, setelah kuota terpenuhi pendaftaran ditutup, namun sejak tahun 2006, pendaftaran dibuka setiap hari kerja dan sepanjang tahun.[395] Jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar naik haji tidak sebanding dengan jatah kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, sehingga jumlah jemaah haji tunggu (*waiting list*) semakin meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu menyebabkan peningkatan jumlah dana haji yang terkumpul di rekening penampung BPIH.

Pada tahun 1996, pemerintah pernah membentuk Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia (Badan Pengelola Dana ONH) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996. Badan Pengelola Dana ONH

[395] Suratman, Pengelolaan Dana Haji Oleh Kementerian Agama, Audio Recorder, 7 Agustus 2018, di Kantor Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat (bukti terlampir).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

diketuai oleh Menteri Agama.[396] Badan Pengelola Dana ONH melakukan pengelolaan dana ONH yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji bagi para calon haji yang bersangkutan, sedangkan hasil lebih lanjut yang diperoleh dari pengelolaan dana ONH dapat pula dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah Islam, pengentasan kemiskinan, dan kemaslahatan umat Islam lainnya.[397]

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berhasil diundangkan pada tanggal 03 Mei 1999, berarti era penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah memasuki era baru. Indonesia telah berhasil merumuskan aturan sendiri tentang penyelenggaraan ibadah haji, menggantikan aturan lama warisan Kolonian Belanda, *Pelgrims Ordonnantie* yang termaktub di dalam Staatsblad 1922 Nomor 698. Aturan baru tersebut membuka peluang agar Dana Abadi Umat (DAU) yang diperoleh dari hasil efesiensi BPIH dapat dikembangkan dengan prinsip yang sama dengan aturan sebelumnya.[398]

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji diberlakukan selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Undang-Undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU PIH) yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008. Selain mengamanatkan pengembangan DAU, aturan baru juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[396] Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia memiliki tugas pokok: (1) merencanakan dan melaksanakan pengelolaan ONH; (2) melaksanakan pengawasan kegiatan pengelolaan ONH; (3) merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan hasil pengelolaan ONH; dan (4) menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Lihat: Pemerintah Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia," Pub. L. No. 35 Tahun 1996 (1996).

[397] *Ibid*., 35.

[398] Guna melakukan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) secara berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001, dibenuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU). DAU dikelola untuk kemaslahatan umat dalam bidang: a. pendidikan dan dakwah, b. kesehatan, c. sosial, d. ekonomi, e. pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dan f. penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat" (2001), hal. 1.

menghendaki agar BPIH juga dapat dikembangkan agar memperoleh manfaat dari dana tersebut.[399]

Motif pemerintah melakukan pengembangan dana haji selama ini tidak terlepas dari keiinginan pemerintah untuk menunjukkan perannya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, namun tanpa membebani keuangan pemerintah. Ketika pemerintah mulai masuk sebagai pengawas penyelenggaraan ibadah haji, maka penyelenggaraan urusan haji yang sebelumnya diserahkan sepenuhnya atas inisiatif partikelir, *Pelgrimsagent*, termasuk pengelolaan biaya perjalanan haji, sudah ditangani oleh pemerintah dan apabila terdapat biaya efisiensi penyelenggaraan haji disetorkan kepada kas negara.[400]

Kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan hukum umat Islam tidak terlepas dari konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, karena hukum merupakan produk kekuasaan politik.[401] Pasang surut hubungan pemerintah dengan umat Islam, khususnya dalam bidang hukum, terlihat sejak masa Kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Berkenaan dengan urusan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah orde lama sudah mulai melakukan pergeseran paradigma penyelenggaraan ibadah haji yang sebelumnya diserahkan kepada swasta, secara perlahan-lahan, pemerintah ikut andil mengawasi penyelenggaran ibadah haji.

Jika pasang surut konfigurasi politik dan produk hukum pemerintah dari masa ke masa yang berkaitan dengan umat Islam ditarik ke dalam skala yang lebih besar, ternyata pasang surut tersebut juga terjadi dalam bidang hukum tata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[399] Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji" (2011), hal. 3.

[400] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji," Pub. L. No. 3 Tahun 1960 (1960).

[401] Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 20-32.

negara, seperti penempatan peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang sah di Indonesia. Meskipun setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diundangkan, yang telah diubah sebanyak tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu lingkup kekuasaan kehakiman yang resmi ada di Indonesia, namun Peradilan Agama baru memiliki undang-undang organik sendiri dan berlaku secara nasional sejak tahun 1989.

Pada sepuluh tahun terakhir kekuasaan pemerintah orde baru, terlihat hubungan pemerintah dengan umat Islam cukup baik, karena terdapat sejumlah produk hukum yang dihasilkan berkaitan langsung dengan kebutuhan hukum umat Islam. Dari sejumlah produk hukum tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelengaraan ibadah haji. Pemerintah terlihat benar-benar sudah menerapkan kebijakan pembinaan hukum nasional berdasarkan teori *sociological jurisprudence*, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Kehakiman, Mochtar Kusumaatmadja, dalam Simposium yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1975.[402]

Jangka waktu dana setoran awal masing-masing calon jemaah haji diinvestasikan tergantung dengan lama masa tunggu masing-masing jemaah tersebut. Lama masa tunggu masing-masing daerah berbeda-beda. Kebijakan kuota haji reguler diserahkan kepada masing-masing daerah, umumnya daerah menggunakan kuota provinsi, namun juga ada yang menerapkan kuota kabupaten/kota, sedangkan kuota haji khusus berkisar sejumlah 17.000 (tujuh belas ribu) orang setiap tahun. Kuota tersebutlah yang mempengaruhi lama masa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[402] Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, ed., *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Cet. Ke-1 (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hal. 405.

tunggu masing-masing daerah. Masa tunggu yang paling cepat sekitar 10 (sepuluh) tahun, sedangkan yang paling lama ada 40 (empat puluh) tahun.[403]

Menurut Sunaryo, Kasubdit. Pengembangan dan Pengelolaan Dana Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, jumlah dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama sebelum diserahkan kepada BPKH berkisar sejumlah Rp99.242.413.522.063,00 (sembilan puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah).[404] Adapun total dana haji yang dikelola oleh BPKH saat ini adalah sejumlah Rp103.000.000.000.000,00 (seratus tiga triliun rupiah), terdiri dari BPIH ditambah dengan hasil optimalisasi hampir sejumlah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah), sedangkan sisanya adalah DAU.[405]

Investasi dana haji yang terkumpul dengan jumlah yang sangat besar sejalan dengan pandangan Hukum Islam terhadap sumber daya yang dititipkan oleh Allah Swt. Dalam rangka mewujudkan pemeliharaan terhadap harta (*hifẓu al-māl*), Allah Swt memerintahkan manusia untuk selalau berusaha (*iktisāb*), di antaranya adalah dengan cara menginvestasikan (*istithmār*) harta kekayaannya. Islam memerintahkan kepada masyarakat yang mempunyai kelebihan dana atau modal untuk mengembangkan atau menginvestasikan pada sesuatu yang bersifat produktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[403] Suratman, Pengelolaan Dana Haji Oleh Kementerian Agama, Wawancara, 07 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir); Sunaryo, Pengelolaan Dana Haji Oleh Kementerian Agama, Audio Recorder, 7 Agustus 2018, pukul 14.22 WIB, di Kantor Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat (bukti wawancara terlampir); Dece Kurniawan, Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH, Audio Recorder, 8 Agustus 2018, pukul 08.12 WIB, di Kantor BPKH – RI, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat (bukti wawancara terlampir).

[404] Sunaryo, Pengelolaan Dana Haji Oleh Kementerian Agama, Wawancara, 07 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir).

[405] Kurniawan, Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH, Wawancara, tanggal 08 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir).

3. Diskursus Pengembangan Dana Haji

Inisiasi pemerintah dalam mengembangkan dana haji guna menghasilkan nilai manfaat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji telah menimbulkan berbagai macam tanggapan atau perdebatan (diskursus) di tengah masyarakat. Menurut hasil ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV dan Fatwa DSN-MUI Nomor 122 tahun 2018, dana setoran haji calon jamaah yang termasuk daftar tunggu selayaknya di-*tasarruf*-kan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi. Pemerintah atas nama pemilik disilakan men-*tasarruf*-kan dana tersebut pada sektor yang halal, yaitu sektor yang terhindar dari *maisir*, *gharar*, *riba*, dan lain-lain. Dana hasil *tasarruf* adalah milik calon jamaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu yang dapat digunakan untuk menambah dana simpanan calon jamaah haji atau mengurangi biaya haji yang riil (nyata). Sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama atau BPKH) berhak mendapatkan imbalan (*ujrah*) yang wajar/tidak berlebihan sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Ibnu Umar tentang hak pengelola wakaf.[406]

Menurut Oni Sahroni, dana haji perlu diinvestasikan karena apabila dana tersebut tidak diinvestasikan, maka akan menjadi dana yang *idel*, tidak produktif, dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan apabila dana tersebut dikelola, maka hasil investasi itu dapat memberikan imbal hasil bagi calon jemaah haji, penyelenggara ibadah haji, khususnya dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.[407]

Pada momen pelantikan anggota BPKH, Presiden Jokowi menyampaikan agar dana haji yang merupakan dana umat dikelola dan diinvestasikan secara hati-hati dan aman ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik dan tidak beresiko tinggi, di antaranya untuk membangun infrastruktur. Hasil

[406] Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ijtima' Ulama IV Masail Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fiqh Kontemporer) Komisi B-2.

[407] Oni Sahroni, "Fikih Investasi Dana Haji," *Republika*, 2 Agustus 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

keuntungan investasi tersebut bisa digunakan untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana yang telah diterapkan di negara lain, seperti Malaysia.[408]

Sebagai perbandingan, Malaysia mendirikan secara resmi Lembaga Tabung Haji pada tahun 1969. Lembaga ini didirikan untuk mengakomodir tingginya minat umat Islam di Malaysia untuk menunaikan ibadah haji, sehingga setiap orang dimobilisasi menabung guna menunaikan ibadah haji dengan biaya yang memadai untuk ongkos naik haji.[409]

Lembaga Tabung Haji didirikan untuk membantu umat Islam Malaysia menunaikan ibadah haji dengan cara menyimpan tabugan mereka, kemudian menginvestasikan tabungan tersebut. Lembaga ini merupakan inisiator lembaga keuangan dan perbankan Islam. Fokus tugas dan fungsinya mencakup tiga hal, yakni menerima dan menyimpan tabungan nasabah, memberikan pelayanan haji, baik di Malaysia maupun di Makkah, dan investasi.[410]

Gagasan Presiden tersebut di atas, khususnya keiinginan untuk menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur, menjadi kontroversi hingga saat ini. Bagi pihak yang menentang, menilai bahwa dana haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor infrastruktur dengan berbagai argumentasi, mulai dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[408] Ihsanudin, "Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan Untuk Infrastruktur"; *Jokowi Laba Investasi Dana Haji untuk Subsidi Ongkos Haji*, diakses 23 September 2018, https://youtu.be/uQ62K9dq1IE; *Jokowi Investasikan Dana Haji 80 Triliun ke Infrastruktur, Fadli Zon-Amien Rais Tidak Boleh!*, diakses 23 September 2018, https://youtu.be/q9GTK144ayU; *Polemik Dana Haji, MUI Dana Haji Bisa Jadi Investasi Skema Syariah*, diakses 23 September 2018, https://youtu.be/IBRrx19lb-U.

[409] Mohammad Abdul Mannan, "Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of Resources With Special Reference to Hajj Management of Malaysia," Laporan Penelitian (Jeddah: Islamic Development Bank, 1996), hal. 21.

[410] Yahya Habibah dkk., "Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions," *International Journal of Business and Management Invention* 5, no. 11 (November 2016): hal. 49.

permasalahan akad, penentuan imbal bagi hasil bagi jemaah haji, hingga investasi tersebut dinilai melanggar undang-undang.[411]

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa dana haji tidak akan digunakan atau dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan diinvestasikan untuk manfaat dan *return* yang lebih besar, baik bagi jemaah haji Indonesia, umat Islam, maupun negara. Infrastruktur strategis dipilih sebagai salah satu kanal investasi mengingat potensi keuntungan yang lebih besar dibanding hanya menaruh dana di bank syariah. Dari hasil investasi tersebut kita ingin memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji kita berupa kualitas dan jarak penginapan dari Masjidil Haram, transportasi udara dan darat, pelayanan kesehatan, hingga layanan makanan selama di Mekkah.[412]

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa pemerintah, sebagai pihak yang diberi kuasa oleh calon jemaah haji untuk mengelola dana setoran BPIH, dapat menginvestasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Namun pemerintah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menerapkan skema syariah yang sesuai dengan Hukum Islam, serta bersikap sangat selektif, dengan hanya memilih tempat investasi yang memiliki risiko rendah, relatif aman, dan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk calon jemaah haji Indonesia, serta juga bertanggung jawab penuh jika terjadi risiko investasi.[413]

Menurut Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, dana haji boleh diinvestasikan untuk infrastruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, seperti menambah membeli pesawat yang bisa digunakan untuk mengangkut jemaah haji atau membangun hotel di Makkah untuk penginapan jemaah haji di sana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[411] Ahmad, "Hukum Investasi Dana Haji"; *Presiden Jokowi Pimpin Ratas Dana Haji*, diakses 23 September 2018, https://youtu.be/rtKln09k6hU.

[412] dkk., "Siaran Pers Bersama Tentang Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat."

[413] *Ibid*.

Namun jika dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan haji, maka ini bisa ditenggarai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[414]

Menurut YLKI yang disampaikan oleh Tulus Abadi, penggunaan dana haji untuk investasi pada infrastruktur harus ada izin dari calon jemaah haji yang dituangkan secara jelas di dalam akad. Dana haji adalah dana jemaah, sehingga manfaat dana tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah haji dan juga kemaslahatan umat Islam secara umum, sebagaimana amanat UU PKH.[415]

4. Pengelolaan Dana Haji oleh Menteri Agama

Sebelum UU PKH diundangkan dan lembaga BPKH secara resmi dibentuk, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Menteri Agama. Dana haji yang dikelola oleh Menteri Agama meliputi Dana Abadi Umat (DAU) dan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH).[416]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[414] *Polemik Dana Haji, MUI Dana Haji Bisa Jadi Investasi Skema Syariah*.

[415] *Adu Dalil Dana Haji - APA KATA HUKUM*, diakses 23 September 2018, https://youtu.be/nMOEJz9lOukt=7.

[416] Dalam rangka pengelolaan dana Ongkos Naik Haji (ONH) secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia Pemerintah Republik Indonesia yang diketuai oleh Menteri Agama. Badan Pengelola bertugas melakukan pengelolaan dana ONH yang berasal dari calon haji Indonesia yang dihimpun melalui Bank-bank Penyelenggara Penerima Setoran ONH. Pengelola dana ONH bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji bagi para calon haji yang bersangkutan, dan hasil lebih lanjut yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, dakwah Islam, pengentasan kemiskinan, dan kemaslahatan umat Islam lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 5; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 10; "Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia," Pub. L. No. 35 Tahun 1996 (1996).

Dana Abadi Umat (DAU) dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) yang diketuai oleh Menteri Agama. DAU dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan umat, berupa pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta pelayanan ibdah haji.[417] Adapun BPIH yang telah disetorkan oleh calon jemaah haji ke rekening Menteri Agama, dikelola oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang langsung digunakan untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.[418]

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka Menteri Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang meliputi:[419]

a. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal;
b. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran lunas;
c. Pengembangan dana setoran awal; dan
d. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran biaya operasional haji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 ahun 2008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[417] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 5.
[418] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 10-11.
[419] Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 4.

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, asas pengelolaan BPIH oleh Menteri Agama adalah syariat Islam, manfaat, keadilan, profesional, dan akuntabel.[420] Untuk mendapatkan nilai manfaat, maka Menteri Agama mengembangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.[421]

Berdasarkan prinsip pengelolaan BPIH di atas, Menteri Agama mengembangkan dana tersebut melalui instrumen investasi yang menjanjikan nilai manfaat, supaya dapat mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Namun di samping prinsip tersebut, Menteri Agama harus memastikan bahwa instrumen investasi yang dipilih aman, tidak memiliki resiko yang tinggi, dan juga likuid, artinya apabila dana tersebut butuh untuk segera dicairkan guna membiayai penyelenggaraan ibadah haji, prosesnya cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

5. Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH

Setelah UU PKH diundangkan, maka lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)[422]. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH, ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017, tanggal 07 Juni 2017.[423] Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas dan Badan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[420] Ibid., hal. 3.

[421] Dalam mengelola Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Menteri Agama Bertindak selku Pengguna Anggaran, Ibid., hal. 5-6.

[422] Visi BPKH adalah: "Menjadi Lembaga Keuangan Haji terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat", sedangkan misinya dalah sebagai berikut: (1) Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern, (2) Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis, (3) Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas, (4) Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintergitas dan profesional, dan (5) Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, BPKH, "Renstra Tahun 2018 - 2022," hal. 10.

[423] Pemerintah Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji," Pub. L. No. 74/P Tahun 2017 (2017).

Pelaksana BPKH, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 dan 30 UU PKH, diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.[424]

Secara sosiologis, dalam konsideran UU PKH, dijelaskan bahwa urgensi investasi dana haji dilakukan selaras dengan kondisi jumlah calon jemaah haji yang mendaftar berangkat haji tidak sebanding dengan kuota haji untuk jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Kondisi tersebut mengakibatkan calon jemaah haji Indonesia yang masuk daftar tunggu semakin meningkat, sehingga jumlah komulasi setoran BPIH dari calon jemaah haji juga semakin meningkat.[425]

BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji secara korporatif dan nirlaba. BPKH merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU PKH. BPKH bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[426] BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:[427]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

a. Perencanaan, penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji;
b. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan dan pengeluaran keuangan haji;
c. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji; dan

[424] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji," Pub. L. No. 110 Tahun 2017 (2017).
[425] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 1.
[426] Ibid., hal. 6.
[427] *Ibid.*, hal. 7.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan dan pengeluaran keuangan haji.

Menurut UU PKH, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh BPKH berdasarkan asas-asas sebagai berikut:[428]

a. Prinsip syariah, yakni semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip syaraiah yang *kaffah* atau menyeluruh.

b. Prinsip kehati-hatian, yakni pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek resiko keuangan.

c. Asas manfaat, yakni pengelolaan keuangan haji harus dapat memberikan manfaat atau masalahat bagi jemaah haji dan umat Islam.

d. Asas nirlaba, yakni pengelolaan keuangan haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

e. Asas transparan, yakni pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan haji.

f. Asas akuntabel, yakni pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji.

Selain berdasarkan asas nirlaba, BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji secara korporatif, yakni prinsip pengelolaan keuangan yang didasarkan pada

[428] Ibid., hal. 3 dan 21; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pengusahaan sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan hasil.[429] Untuk melaksanakan tugas pengembangan dana haji, BPKH berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, dan nilai manfaat serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain.[430]

Dalam rangka memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada calon jemaah haji bahwa dana BPIH dan BPIH Khusus dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah sebagai wakil dengan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, dan nilai manfaat, maka menurut Fatwa DSN-MUI, pemerintah boleh menjamin seluruh dana BPIH dan BPIH Khusus. Dan apabila terjadi sengketa, diselesaikan di antara para pihak melalui musyawarah mufakat, namun apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[431]

6. Akad Pengelolaan Dana Haji

Ketika dana haji masih dikelola oleh Menteri Agama, pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan akad *wakālah* yang ditandatangani oleh calon jemaah haji ketika menyetorkan BPIH di BPS-BPIH. Penandatanganan akad tersebut ditangani oleh pihak BPS-BPIH. Pengelolaan dana haji baru dilakukan berdasarkan akad *wakālah* sejak tahun 2014.[432]

Adapun pada saat dana haji telah dikelola oleh BPKH, calon jemaah haji masih tetap mengisi dan menandatangani formulir akad *wakālah* ketika melakukan pembayaran setoran awal BPIH dan BPIH Khusus di BPS-BPIH.

---

[429] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 6 dan 24.

[430] *Ibid.*, hal. 8.

[431] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan BPI dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

[432] Sunaryo, Pengelolaan Dana Haji Oleh Kementerian Agama, Wawancara, 07 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Akad *wakālah* merupakan perjanjian tertulis yang berisikan penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan BPIH Khusus dari calon jemaah haji kepada BPKH selaku penerima kuasa, sesuai dengan prinsip syariah.[433]

Sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU PKH, setiap calon jemaah haji yang akan mendaftar haji harus membuka rekening tabungan haji pada BPS-BPIH[434] yang telah ditetapkan oleh BPKH.[435] Dengan demikian, ketika calon jemaah haji melakukan penyetoran BPIH dan BPIH Khusus, selain mengisi dan menandatangani akad *wakālah* yang disediakan oleh BPKH, setiap calon jemaah haji juga melakukan akad dengan pihak BPS-BPIH, yakni akad pembukaan rekening tabungan haji.

Akad yang dilakukan oleh calon jemaah haji dengan pihak BPS-BPIH adalah akad pengelolaan sisa uang setoran BPIH dan BPIH Khusus yang masih tertampung di rekening masing-masing calon jemaah haji. Skim akad antara calon jemaah haji dengan BPS-BPIH beragam, tergantung dengan kebijakan masing-masing BPS-BPIH.

a. Akad *Wakālah*

Akad *wakālah* merupakan salah satu akad yang telah dibahas sejak masa klasik oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, bahkan eksistensi akad tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[433] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 10.

[434] Sampai dengan tahun tahun 2017, ada 17 (tujuh belas) BPS-BPIH yang merupakan bank syariah ditambah dengan 3 (tiga) bank transito yang merupakan bank konvensional, BRI, BNI, dan Mandiri, Suratman, Pengelolaan Dana Haji Oleh Kementerian Agama, Wawancara, 07 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir); Ketika dana tersebut telah dipindakan kepada BPKH bersamaan dengan berakhirnya masa kerjasama Kementeraian Agama RI dengan BPS-BPIH, maka pada bulan Maret 2018, BPKH mengadakan seleksi ulang. BPKH memperketat persyaratan serta menambah parameter bank yang dapat menjadi BPS-BPIH. Dari proses seleksi tersebut dihasilkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) BPS-BPIH, Kurniawan, Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH, Wawancara, tanggal 08 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir).

[435] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 10.

telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah Saw. Semasa hidup, beliau pernah mewakilkan pembayaran utang, menetapkan *had* dan membayarnya, mengurus onta, membagi kandang dan kulitnya, mengumpulkan zakat, membeli ternak kurban, dan beliau juga pernah mewakilkan kepada sahabat ketika menikahi Maimunah R.a., Ummu Habibah binti Abu Sufyan R.a., dan Maimunah binti Harits R.a.[436]

Secara bahasa, *wakālah* berarti memelihara, menanggung, dan menjamin. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *al-tafwīḍ*. Adapun dalam kontek lintas transaksi ekonomi, *wakālah* adalah suatu akad yang memiliki substansi berupa pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain untuk melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya.[437]

Wakālah adalah pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara *syar'i* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.[438] Dengan penekanan yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, terdapat beberapa pandangan ulama tentang definisi *wakālah*, yakni sebagai berikut:

1) Menurut pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, *wakālah* adalah:

الوكالة هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى حياته.[439]

Wakālah adalah akad dimana seseorang mengkuasakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan yang menjadi haknya,

---

[436] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 111.

[437] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, Cet. ke-9 (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 120.

[438] Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 133.

[439] Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahidi wa Nihāyatu al-Muqtaṣidi*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hal. 226; Syamsu al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfaẓi al-Minhāji*, Cet. Ke-1, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hal. 281; Muwaffaqu al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz V (Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), hal. 202; Lihat juga: Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, vol. Jilid 3, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), hal. 121; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 150.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

adapun pelaksanaan kuasa tersebut dilakukan semasa pihak yang berwakil masih hidup.

2) Menurut pandangan mazhab Hanafi, *wakālah* adalah:

الوكالة هي أن يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم على أن يكون الموكل ممن يملك الصرف.[440]

Wakālah adalah akad dimana seseorang mengkuasakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu yang dibolehkan atas namanya, adapun pihak yang berwakil adalah pihak yang berhak melakukan tindakan tersebut.

Meskipun masing-masing mazhab mengemukakan definisi *wakālah* dengan redaksi masing-masing, namun pada intinya terdapat kesamaan antara masing-masing definisi tersebut, *wakālah* adalah pemberian kuasa dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, dimana pihak yang menerima kuasa berindak atas nama pemberi kuasa. Menurut Penulis, perbedaan penekanan masing-masing mazhab adalah tentang objek akad tersebut (*maḥallu al-wakālah*), dimana mazhab Syafi'I, Maliki, dan Hanbali, menekankan bahwa objek *wakālah* harus berupa sesuatu yang dapat diwakilkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menurut pendapat penulis definisi *wakālah* yang dikemukakan oleh Jumhur ulama lebih tepat dibandingkan definisi ulama Hanafi, karena lebih bersifat *jāmi'* dan *māni'*, merangkum kriteria akad *wakālah* dan membedakannya dengan akad yang lain. Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur yang terkandung pada setiap akad *wakālah* adalah:

1) Terdapat dua pihak yang berakad, yakni pihak yang berwakil dan pihak yang menerima wakil;

[440] Kamaluddin Ibnu Humam, *Sharḥu Fatḥi al-Qadīr*, Cet. Ke-1, Juz VI (Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1317), hal. 101; Lihat juga: al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 122; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 150.

2) Objek yang diwakilkan adalah hal yang menjadi hak atau kewenangan pihak yang berwakil;

3) Objek yang diwakilkan adalah segala sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, bukan berupa kewajiban yang dibebankan kepada setiap pribadi manusia, seperti shalat; dan

4) Pelaksanaan kuasa oleh penerima kuasa tidak dikaitkan dengan meninggalnya pihak yang berwakil.

Islam mensyariatkan *wakālah*, karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Salah satu dasar dibolehkannya *wakālah* adalah firman Allah Swt dalam surat al-Kahfi ayat 19, sebagai berikut:

... فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامٗا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا ١٩

> ... *Maka suruhlah salah seorang dari kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makannan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun*. (Q.S. al-Kahfi: 19).

Selain firman Allah Swt di atas, banyak hadis yang dapat dijadikan sebagai landasan keabsahan *wakālah*, di antaranya adalah Hadis sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا رافع و رجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث.[441]

[441] Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, hal. 122.

> *Bahwasanya Rasulullah Saw mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki Anshar untuk mewakili beliau menikahi Maimunah binti al-Harits*. (H.R. Imam Malik).

Di samping dasar hukum yang ditemukan di dalam dua sumber Hukum Islam yang utama, Alquran dan Hadis, para ulamapun sepakat dengan *ijma'* atas kebolehannya *wakālah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'āwun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan.[442]

Sebagaimana substansi akad *wakālah* berdasarkan definisi di atas, yakni penyerahan suatu pekerjaan, pendelegasian, pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikannya melakukan suatu pekerjaan, namun *wakālah* hanya boleh dilakukan pada setiap urusan yang boleh digantikan.[443] Menurut ketentuan Hukum Islam, tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan. Perbuatan seperti ibadah shalat, berwudhu', dan sumpah tidak boleh dikuasakan, karena perbuatan tersebut merupakan hubungan yang bersifat individu dengan Allah Swt. Adapun dalam urusan *mu'āmalah*, *wakālah* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk akad *mu'āmalah*, seperti jual beli, sewa menyewa, berperkara di hadapan pengadilan, hibah, dan lain sebagainya.[444]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Akad *wakālah* dapat dilakukan tanpa syarat maupun dengan menggunakan syarat (*ta'līq*), demikian juga halnya, akad *wakālah* dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau digantungkan dengan waktu mendatang. Selain itu, akad *wakālah* dapat juga dilakukan tanpa imbalan ataupun dengan menggunakan imbalan.[445]

---

[442] al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 122; Sayid Sabiq, *Fiqḥu al-Sunnati*, Cet. 21, Jilid III (Kairo: Daru al-Fattah li al-I'lami al-'Araby, 1999), hal. 157; Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, hal. 122.

[443] A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 111.

[444] Abdullah bin Abdulaziz al-Jibrin, *Sharḥu 'Umdati al-Fiqhi*, Cet. 8, Jilid 2 (Riyad: Al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhutsi al-'Ilmiyati wa al-Ifta'i, 2014), hal. 917; Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 22.

[445] Sabiq, *Fiqḥu al-Sunnati*, hal. 158.

Wakālah yang dilakukan dengan cara tanpa syarat (*tanjīz*), contohnya adalah dengan mengatakan, "Aku wakilkan kepadamu untuk membeli anu", sedangkan *wakālah* yang dilakukan dengan cara *ta'līq*, contohnya adalah dengan mengatakan, "Jika ini berhasil, maka kamu menjadi wakilku". Ulama mazhab berbeda pendapat tentang kedua tata cara pelaksanaan akad tersebut. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan kedua tata cara tersebut, sedangkan Syafi'i tidak membolehkan akad *wakālah* dengan cara *ta'līq*.[446]

Pada prinsipnya, *wakālah* adalah akad sosial dan sukarela (*tabarru'*), namun dibenarkan untuk menerima upah. Nabi Muhammad Saw memberikan upah (komisi) kepada shahabat yang beliau tugaskan untuk memungut zakat.[447] Dan Nabi juga pernah berwakil kepada Urwah al-Bariqy untuk membeli sesuatu dan untuknya, Nabi tidak memberikan upah. Apabila seseorang *muwakkil* berkata kepada wakilnya, juallah barang ini dengan harga tertentu, maka kelebihannya adalah untukmu, akad yang demikian adalah sah.[448]

Dalam praktek di perbankan syariah, akad *wakālah* sering digunakan sebagai akad yang mendasari pemberian jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Contoh pada perbankan syariah adalah penerbitan Letter of Credit (L/C), penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri, dan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Untuk melakukan tindakan/pekerjaan ini, bank boleh memperoleh *fee*.[449] Skema yang digunakan dalam pelaksanaan akad *wakālah* pada bank syariah adalah sebagai berikut:[450]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[446] A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 111-112.

[447] Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 135.

[448] al-Jibrin, *Sharh{u 'Umdati al-Fiqhi*, hal. 922-923; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 151.

[449] Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, hal. 92.

[450] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 134; Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, hal 93.

Gambar 3.1: Skema akad *wakālah*

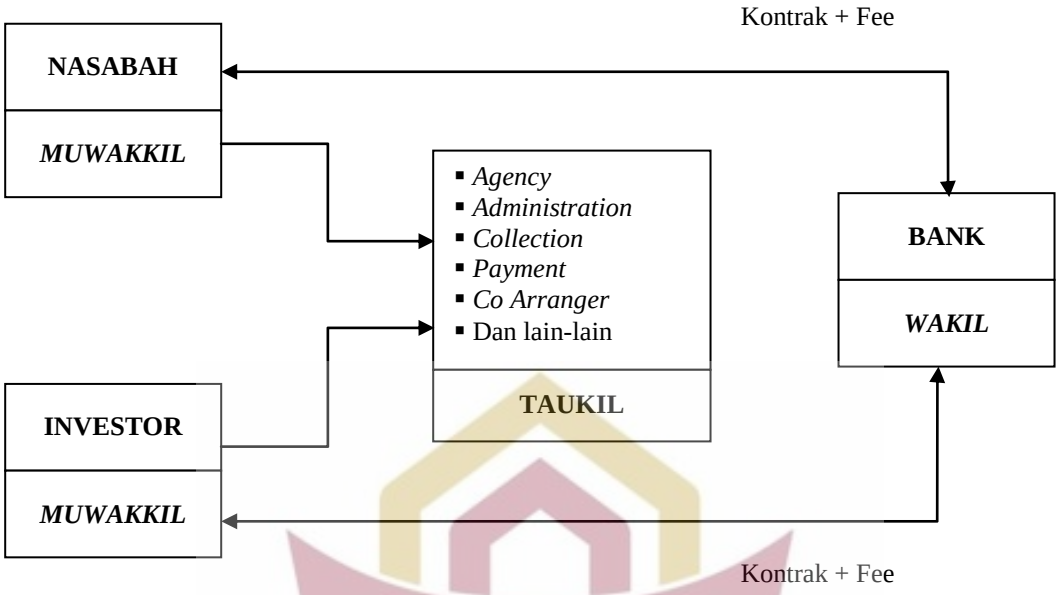

Sumber: Gemala Dewi dalam Buku Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia

Akad *wakālah* merupakan salah satu akad yang lazim digunakan dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, khususnya pebankan syariah di Indonesia. Prinsip syariah operasional akad *wakālah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan sebagai berikut:[451]

1) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2) *Wakālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

[451] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 134.

Sebagaimana akad yang lain, akad *wakālah* sah menurut Hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat *wakālah* adalah sebagai berikut:[452]

1) *Muwakkil*[453] (yang mewakilkan) dengan syarat-syarat:
   a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan; dan
   b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan lain-lain.
2) *Wākil*[454] (yang mewakili) dengan syarat-syarat:
   a) Cakap hukum;
   b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya; dan
   c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3) Hal-hal yang diwakilkan, ketentuannya adalah:
   a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili;
   b) Tidak bertentangan dengan syariat Islam; dan
   c) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[452] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah" (2000), hal. 3-4; Lihat juga Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 158; al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 123; al-Jibrin, *Sharḥu 'Umdati al-Fiqhi*, hal. 918; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 153-154; Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 134-135.

[453] *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*), maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariyah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*). Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah" (2017), hal. 6.

[454] *Wākil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum *(syakhshiyah i'tibariyah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), Ibid.

4) *Sighat*, ijab dan kabul.

Ijab dan *qabul* di dalam akad *wakālah* tidak disyaratkan terjadi dalam satu majelis akad (*ittiḥadu majlisi al-'aqd*), sebagaimana juga tidak disyaratkan harus dalam bentuk lafaz atau ucapan tertentu. Qabul dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan, dimana setelah pihak *wākil* mengetahui adanya *ījāb* dari *muwakkil*, kemudian ia langsung mengerjakan perbuatan yang dikuasakan kepadanya, maka akad *wakālah* yang demikian sah menurut Hukum Islam.[455]

Dalam hal akad *wakālah* dilakukan dengan *ujrah*, akad juga boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya. *Wakālah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakilkan. Objek *wakālah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wākil* dan *muwakkil*. Objek *wakālah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wākil*.[456]

Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*, sedangkan *wākil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. *Wākil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa). *Wākil* tidak wajib menanggung resiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshīr*, atau *mukhālafah al-shurūṭ*.[457]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[455] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 152.

[456] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah, hal. 7.

[457] *Ibid.*, hal. 7; al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 147; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 160.

Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati, dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.[458]

Secara umum akad *wakālah* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni *wakālah muthlaqah*, pendelegasian untuk melakukan suatu pekerjaan secara umum, tanpa disertai dengan syarat dan pembatasan tertentu. Jenis *wakālah* yang kedua adalah *wakālah muqayyadah*, pendelegasian suatu pekerjaan desertai dengan syarat dan pembatasan tertentu. Selain *wakālah muṭlaqah* dan *wakālah muqayyadah*, *wakālah* juga dibedakan menjadi *wakālah 'ammah*, kuasa untuk melakukan segala bentuk transaksi atas nama *muwakkil* dan *wakālah khasshah*, kuasa untuk melakukan transaksi tertentu atas nama *muwakkil*.[459]

Wākil tidak boleh melakukan suatu perbuatan di luar yang dikuasakan kepadanya atau sesuatu yang menurut kebiasaan (*'urf*) tidak menjadi bagian yang dikuasakan kepadanya, termasuk dalam hal ini melakukan kembali akad *wakālah* dengan pihak lain. Demikian juga halnya, ketika seorang *muwakkil* mengkuasakan kepada wakil untuk menjual atau membeli suatu barang tertentu, maka ia tidak boleh bertindak untuk dirinya sendiri, seperti membeli barangnya sendiri.[460]

Ketika seorang *wākil* dikuasakan untuk melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa, seperti jual beli dan sewa menyewa, maka *wākil* sah untuk

---

[458] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah, hal. 7-8.

[459] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 155-156; Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 135.

[460] al-Jibrin, *Sharḥu 'Umdati al-Fiqhi*, hal. 920-921.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

mengatasnamakan akad tersebut atas namanya sendiri, sebagaimana sahnya ia menyebutkan bahwa akad tersebut ia lakukan atas nama *muwakkil*. Namun *wakil* wajib untuk menyebutkan bahwa ia bertindak atas nama *muwakkil* dalam melaksanakan akad nikah, talak, khulu', dan sejumlah akad tertentu yang disyaratkan adanya serah terima (*qabḍ*), seperti hibah, *'āriyah, wadī'ah, qarḍ*, dan *rahn*. Apabila *wākil* tidak menyebutkan bahwa ia bertindak atas nama *muwakkil*, maka akad tersebut berlaku untuk dirinya sendiri.[461]

Apabila seseorang berwakil kepada yang lain dengan menyerahkan sejumlah uangnya untuk dikelola, kemudian juga mewakilkan untuk membagikan hasil pengelolaan harta tersebut kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan (*al-ḥājah*) yang tidak disebutkan secara rinci, maka *wākil* wajib untuk menjalankan urusan tersebut dengan membagikan hasil pengelolaan harta itu sesuai dengan kebutuhan (*al-ḥājah*). Pembagian dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan waktu, tempat, dan juga target personal yang akan diberikan manfaat hasil pengelolaan uang tersebut.[462]

Akad *wakālah* bersifat *jāiz* (tidak mengikat kedua belah pihak), sehingga masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan pihak yang lain. Sedangkan akad *wakālah bi al-ujrah*, menurut Jumhur Ulama, selain Syafi'iyah, bersifat lazim, hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Jika upah dalam akad *wakālah* tidak disebutkan secara jelas, maka dikembalikan kepada *'urf*, apabila pekerjaan yang dikuasakan biasanya disetai upah (*ujrah*), seperti jasa pengacara, maka berlakulah upah dengan standar yang biasa digunakan. Namun jika pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan yang dikuasakan secara cuma-cuma, maka berlakulah akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[461] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 163.

[462] Ahmad bin Abdurrazaq al-Duwaisy, *Fatāwa al-Lajnati al-Dā'imati li al-Buḥuthi al-'Ilmiyyati wa al-Iftā'i*, Cet. 1, Jilid 2 (Riyad: Al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhutsi al-'Ilmiyati wa al-Ifta'i, 2012), hal. 203-204.

wakālah secara umum, tanpa upah dan bersifat *jāiz*, dapat dibatalkan oleh salah satu pihak saja.[463]

Kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad *wakālah*, jika para pihak berkehendak untuk membatalkannya, karena bermuamalah adalah berdasarkan prinsip kerelaan (*'an tarāḍin min kum*). Ada beberapa hal yang menyebabkan akad *wakālah* berakhir menurut pandangan para ulama, yaitu sebagai berikut:[464]

1) *Muwakkil* mencabut *wakālah*-nya kepada *wākil*. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, *wākil* hendaklah mengetahui pencabutan akad tersebut;
2) *Wākil* mengundurkan diri dari akad *wakālah*;
3) *Muwakkil* atau *wākil* meninggal dunia;
4) *Muwakkil* atau *wākil* menderita penyakit gila (*junūn*) atau bodoh (*safīh*);
5) Waktu kesepakatan sudah berakhir;
6) Tujuan *wakālah* sudah tercapai; dan
7) Barang yang menjadi objek *wakālah* sudah tidak lagi menjadi milik *muwakkil*, seperti sudah diambil alih oleh negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan kriteria akad *wakālah* yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka dapat dibedakan cara mengakhiri akad tersebut dari sisi hak kedua belah pihak untuk membatalkannya. Akad *wakālah* secara umum bersifat *jāiz*, merupakan akad *tabarru'* atau *ta'āwuni*, sehingga dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan akad *wakālah bi al-ujrah*, hukumnya sama dengan akad jasa yang bersifat *lazim*, dan kedudukan *wākil* adalah sebagai pihak yang

---

[463] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 151-152; al-Jibrin, *Sharḥu 'Umdati al-Fiqhi*, hal. 918.

[464] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 161; al-Jibrin, *Sharḥu 'Umdati al-Fiqhi*, hal. 918-919; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 165-166; Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 135-136; Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal. 25; A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 112.

menyediakan jasa (*ajīr*). *Wakālah* dengan kriteria ini hanya dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan formulir Surat Kuasa/*Wakālah* yang penulis dapatkan dari salah satu BPS-BPIH, terkait dengan pengelolaan dana haji, calon jemaah haji memberikan kuasa/*wakālah* kepada Kementerian Agama untuk mengelola dana setoran awal dan setoran lunas atas nama calon jemaah haji.[465] Ketika dana haji telah dikelola oleh BPKH, maka saat calon jemaah haji melakukan pembayaran setoran awal BPIH dan BPIH Khusus, calon jemaah haji tersebut mengisi dan menandatangani formulir akad *wakālah*. Akad *wakālah* yang ditandatangani oleh setiap calon jemaah haji merupakan perjanjian tertulis yang berisikan penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan BPIH Khusus dari calon jemaah haji kepada BPKH selaku penerima kuasa, sesuai dengan prinsip syariah.[466]

Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya. Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab tersebut, jika dapat membuktikan hal sebagai berikut:[467]

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2) Telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan haji;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[465] Kementerian Agama, "Surat Kuasa/Wakalah" (Kementerian Agama, t.t.).

[466] Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad *wakālah* diatur dengan Peraturan BPKH, Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 10.

[467] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 17.

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengelolaan keuangan haji yang mengakibatkan kerugian; dan

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan akad *wakālah* yang dilakukan antara calon jemaah haji dengan BPKH, maka kedudukan setoran BPIH dan BPIH Khusus beserta dengan nilai manfaatnya adalah dana titipan calon jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, bukan dana yang dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.[468] Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, akad *wakālah* seharusnya dilakukan antara calon jemaah haji dengan pemerintah dan dalam akad tersebut calon jemaah haji menyatakan setuju dan sepakat dengan pemerintah untuk mewakilkan kembali kepada pengelola, yakni BPKH. Setelah pemerintah mewakilkan kepada BPKH, maka BPKH menerima setoran dana BPIH dan BPIH Khusus dari setiap calon jemaah haji.[469]

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan dana haji, akad *wakālah* terjadi sebanyak dua kali. Pertama akad *wakālah* antara calon jemaah haji dengan pemerintah dalam penyetoran BPIH atau BPIH khusus dan kedua, berdasarkan kesepakatan dengan calon jemaah haji, pemerintah melakukan kembali akad *wakālah* dengan BPKH untuk mengelola dana tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[468] Ibid., hal. 4; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 8.

[469] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan BPI dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 5.

Objek atau pekerjaan yang dikuasakan (*maḥallu al-wakālah*) kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh BPKH harus jelas dan tertentu antara lain meliputi:[470]

1) Pengembangan dana BPIH dan BPIH Khusus melalui penempatan dan investasi yang dibatasi (*al-muqayyadah*) dengan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan keamanan;
2) Pembagian hasil investasi kepada calon jemaah haji;
3) Pembayaran biaya penyelenggaraan haji;
4) Pengembalian selisih lebih dana pada rekening calon jemaah haji dalam hal saldo dana BPIH atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan BPIH Khusus tahun berjalan; dan
5) Pengembalian seluruh dana BPIH atau BPIH Khusus dalam hal calon jemaah haji meninggal dunia atau membatalkan keberangkatan.

Dalam akad *wakālah* antara calon jemaah haji dengan BPKH seharusnya terdapat klausula bahwa calon jamaah haji sebagai *muwakkil* menyatakan setuju dan sepakat bahwa sebagian hasil investasi atas dana BPIH dan BPIH Khusus dijadikan sebagai hak BPKH dengan memperhatikan kepentingan utama calon jemaah haji. BPKH wajib membagikan dana hasil investasi kepada individu-individu calon jemaah haji secara proporsional.[471]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Hak yang diperoleh oleh BPKH dari pengelolaan dana haji adalah berupa dana operasional, mencakup belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Besaran dana operasional BPKH diajukan oleh BPKH kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut diambil dari

[470] *Ibid*., hal. 6.
[471] *Ibid*.

nilai manfaat keuangan haji, paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya.[472]

Melihat formulasi akad *wakālah* yang digunakan ketika dana haji masih dikelola oleh Menteri Agama, sifat akad *wakālah*-nya adalah *muṭlaqah*, karena pemberian kuasa dalam akad tersebut bersifat umum, meskipun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengembangan dana BPIH dibatasi hanya dalam bentuk investasi pada SBSN, SUN, dan deposito berjangka dengan prinsip jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas.

Adapun akad *wakālah* yang digunakan ketika pengelolaan dana haji telah beralih dari Menteri Agama kepada BPKH, secara normatif di dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, masih terlihat sebagai akad *wakālah muthlaqah*. Kondisi demikian berbeda dengan kehendak fatwa DSN-MUI Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah, telah secara spesifik mengarahkan bahwa akad pengelolaan dana haji adalah *wakālah muqayyadah bi al-ujrah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan formulir akad *wakālah* yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (2) *juncto* Lampiran II Template C Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadan Haji dan Tatacara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji, formulir akad *wakālah* yang diterbitkan oleh BPKH telah berubah dari format yang digunakan oleh Menteri Agama. Dalam aturan tersebut, jenis akad *wakālah* yang digunakan adalah *al-wakālah al-khaṣṣah al-muqayyadah bi al-ujrah*. BPKH berhak untuk mendapatkan *ujrah*,

[472] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 15-16.

sebagai jasa pengelolaan dana haji yang ia lakukan, berupa biaya operasional, sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam UU PKH.

Sebagai perbandingan, di negara Brunei, calon jemaah haji yang akan berangkat harus memiliki Akun Tekad Haji di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)[473] atau akun Simpanan Haji di Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD).[474] Tabungan haji yang dikelola oleh BIBD adalah menggunakan akad *wakālah*. Calon jemaah haji yang menyimpan tabungan hajinya di BIBD mempercayakan uangnya untuk dikelola dan dikembangkan oleh BIBD, dan dari hasil pengembangan tersebut, calon jemaah haji mendapatkan bagi hasil keuntungan, sedangkan BIBD mendapatkan *fee* (*ujrah*).[475]

b. Akad *Wadī'ah*

Secara teoritis, akad *wadī'ah* sudah banyak dibicarakan oleh para ulama dalam kitab fiqh, khususnya dalam kajian fiqh *mu'amalah*. *Wadī'ah* secara bahasa adalah sesuatu yang disimpan oleh selain pemiliknya dengan tujuan untuk menjaganya.[476] Adapun definisi *wadī'ah* secara istilah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[473] Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) merupakan institusi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Brunei Tentang Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei. Institusi tersebut diresmikan oleh Sultan Hassanal Bolkiah pada tanggal 29 September 1991. Tabung Amanah Islam Brunei, "Corporate Profile," Goverment, 31Agustus 2018, http://www.taib.com.bn/abouttaib/profile.htm.

[474] Jabatan Urusan Haji Brunai Darussalam, "Syarat dan Peraturan Pendaftaran Haji Bagi Musim Haji," Goverment, 18 Juli 2018, http://hajj.gov.bn/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3&lang=bm.

[475] Bank Islam Brunei Darussalam, "Haj Saver," Goverment, 31 Agustus 2018, http://www.bibd.com.bn/index/accounts/saving-accounts/haj-saver/.

[476] Syamsu al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfaẓi al-Minhāji*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hal. 104.

توكيل في حفظ مملوك، أو محترم مختص، على وجه مخصوص.[477]

Mewakilkan untuk menjaga sesuatu hak milik atau barang berharga dengan cara tertentu.

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, definisi akad *wadī'ah* adalah:

تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة.[478]

Menguasakan kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik secara terang-terangan maupun secara isyarat.

Menurut ulama Hanafi, *wadī'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik melalui ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (jumhur ulama), *wadī'ah* adalah mewakilkan kepada orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[479]

Wadī'ah pada substansinya merupakan akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang tersebut.[480] Berdasarkan definisi di atas, penulis berpedapat bahwa secara substansi para ulama, baik Jumhur Ulama maupun ulama mazhab Hanafi, sepakat bahwa akad *wadī'ah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki harta tertentu dengan mewakilkan atau menguasakan penjagaan harta tersebut kepada orang lain. Hanya saja, ulama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[477] al-Shinqiṭi, *Lāmi'u al-Durari*, Cet. Ke-1, Jilid X (Mauritania: Dar al-Rid}wan, 2015), hal. 349; al-Syarbaini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfaẓi al-Minhāji*, 1997, hal. 104; Ibnu Muflih, *al-Mubdi'u Sharḥu al-Muqni'u*, Juz V (Riyad: Dar 'Alim al-Kutub, 2003), hal. 161; Lihat juga: al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 179; Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, Cet. Ke-2, Jilid V (Damaskus: Daru al-Fikri, 1985), hal. 38; M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. ke-1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 246.

[478] Kamaluddin Ibnu Humam, *Sharḥu Fatḥi al-Qadīr*, Cet. Ke-1, Juz VII (Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1317), hal. 88; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 37; Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal. 245.

[479] Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 125.

[480] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 103.

Hanafi dalam definisinya menambahkan bahwa *wadī'ah* dapat dilakukan, baik dengan ungkapan yang jelas (*ṣarīh*) maupun dengan secara isyarat (*dilālah*). Penulis sepakat dengan pandangan ulama Hanafi tersebut bahwa pelaksanaan *ījāb* dan *qabūl* dalam akad *wadī'ah* tidak selalu dipahami harus dilakukan secara jelas (*ṣarīh*), namun juga dapat dilakukan secara isyarat (*dilālah*) yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat (saling *riḍa*) melakukan akad tersebut.

Ulama fiqh sepakat bahwa akad *wadī'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasan hukum akad *wadī'ah* adalah firman Allah Swt dalam surat al-Nisa' ayat 58, sebagai berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ... ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... (Q.S. al-Nisa', 4: [58]).

Selain firman Allah di atas, juga terdapat Hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. (رواه أبو داود و الترميذي و الحاكم).[481]

Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. (H.R. Abu Daud dan al-Tirmizi).

Ulama pada berbagai masa telah sepakat (*ijmā'*) bahwa hukum akad *wadī'ah* adalah boleh, karena manusia butuh keberadaannya, bukan hanya pada tingkatan *hājiyyah*, bahkan *ḍarūriyyah*.[482]

Akad *wadī'ah* adalah akad yang dibolehkan di dalam Islam, bahkan bagi orang yang diserahi titipan dan ia berpandangan bahwa ia mampu menerima dan menjaga titipan tersebut sangat dianjurkan untuk menerima titipan tersebut.

[481] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 38; Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal. 246.

[482] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 38.

Titipan merupakan amanah, sehingga penerima titipan harus mengembalikan barang yang dititipkan ketika diminta oleh pemiliknya.[483]

Setiap orang bebas untuk menjaga hartanya, baik dijaga sendiri maupun dengan menitipkan kepada orang lain yang dipercayai. Bahkan kadangkala, menjaga harta dengan cara menitipkannya kepada orang lain menjadi wajib, jika ia berkeyakinan bahwa dengan menjaga sendiri harta tersebut, maka akan mengakibatkan harta itu rusak atau hilang. Orang yang dipercaya tersebut juga wajib menerimanya, karena hukum menjaga harta adalah wajib.[484]

Meskipun akad *wadī'ah* merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam, karena termasuk bagian dari aplikasi tolong menolong, namun kebolehan tersebut tetap berada dalam batasan yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Sebagaimana praktek akad *wadī'ah* di perbankan, jelas bahwa menitipkan harta pada bank yang seluruh transaksi keuangannya menggunakan transaksi ribawi adalah tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Menitipkan harta pada bank tersebut sama halnya dengan membantunya dalam melakukan dosa. Sedangkan jika suatu bank sebagian besar transaksinya adalah transaksi yang dibolehkan secara syar'i, hanya sebagian kecil yang haram, maka hukum menitipkan harta padanya adalah boleh selama dibutuhkan, namun jika tidak ada keperluan, hukumnya makruh. Hal tersebut sesuai dengan kaedah:

للأكثر حكم الكل.[485]

> *Hukum bagi sebagian besar berlaku sebagai hukum secara keseluruhan*.

Rukun yang mesti terpenuhi di dalam pelaksanaan akad *wadī'ah* adalah sebagai berikut:[486]

---

[483] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 164.
[484] al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 181.
[485] al-Jibrin, *Sharḥu 'Umdati al-Fiqhi*, hal. 993.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

1) Harta yang dititipkan (objek titipan);

2) Shigat (ijab dan kabul);

3) Pihak yang menitipkan; dan

4) Pihak yang menerima titipan.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *wadī'ah* adalah orang yang berakal, sehingga akad *wadī'ah* yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* atau orang gila tidak sah. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *wadī'ah* sama dengan syarat yang berlaku di dalam akad *wakālah*, yakni baligh, berakal, dan cakap (*al-rushd*). Adapun syarat benda yang dititipkan adalah sesuatu yang dapat dipegang dengan tangan, sehingga burung yang terbang di udara tidak sah dijadikan sebagai objek akad *wadī'ah*.[487]

Akad *wadī'ah* adalah perjanjian riil, artinya meskipun akad sudah dilakukan, namun jika barang titipannya belum diserahkan kepada pihak penerima titipan, maka secara riil akad *wadī'ah* belum terjadi, sehingga dengan demikian konsekuensi hukum akad tersebut juga belum mengikat bagi kedua belah pihak.[488] *Wadī'ah* adalah akad yang bersifat *lazim*, mengikat bagi kedua belah pihak. Bila akad *wadī'ah* telah memenuhi rukun dan syarat, maka pihak yang menerima titipan berkewajiban untuk memelihara dengan baik barang titipan tersebut.

Status *wadī'ah* di tangan orang yang menerima titipan adalah sebagai amanah, bukan *ḍamanah*. Oleh karena itu, penerima titipan tidak berkewajiban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[486] al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 179; Rukun *wadi'ah* bagi ulama Hanafiyah hanya ijab dan kabul, al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 39.

[487] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 39.

[488] Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal. 69.

untuk mengganti rugi barang yang dititipkan kepadanya, jika terjadi kerusakan atau kehilangan bukan disebabkan kelalaiannya. Rasulullah Saw bersabda:[489]

ليس على المستودع غير المغل ضمان.

> *Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan, tidak dikenakan ganti rugi*. (H.R. al- Baihaqi dan al-Daruquthni).

Akad *wadī'ah* berubah dari sifat amanah menjadi *ḍamānah*, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:[490]

1) Barang titipan tidak dipelihara sebagaimana mestinya oleh pihak penerima titipan. Misalnya, penerima titipan membiarkan saja orang lain merusak barang tersebut, padahal ia sanggup untuk menghalanginya.
2) Penerima titipan menitipkan pula barang itu kepada orang lain yang tidak ikut bertanggung jawab dengan benda tersebut, maka segala kerusakan atau kerugian yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab penerima titipan pertama.
3) Barang titipan dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kerugian lainnya, meskipun bukan karena kelalaiannya, maka penerima titipan berkewajiban untuk mengganti barang tersebut.
4) Penerima titipan membawa barang titipan berpergian jauh.
5) Penerima titipan mengingkari titipan tersebut, sehingga apabila pihak yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkannya, sementara penerima titipan mengingkarinya, maka penerima titipan dibebankan ganti rugi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[489] al-Jibrin, *Sharḥu 'Umdati al-Fiqhi*, hal. 989; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 42-43; Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 126-127.

[490] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 44-50; Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 127-128.

6) Penerima titipan mencampurkan barang titipan dengan barang pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan.

7) Penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati di dalam akad *wadī'ah*.

Pihak yang menerima titipan tidak dibebani kewajiban untuk menjamin kerusakan atau kehilangan yang terjadi atas harta yang dititipkan, sebagaimana juga halnya di dalam akad *wakālah*, selama resiko tersebut terjadi bukan disebabkan kelalaian atau kesengajaan pihak yang menerima titipan. Oleh karena itu, akad *wadī'ah* yang mensyaratkan bagi penerima titipan untuk menjamin harta yang dititipkan adalah batal.[491]

Al-wadī'ah merupakan akad titipan murni, di mana barang titipan dapat diambil setiap saat oleh pemiliknya, jika ia menghendaki. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (*fee*) kepada pihak yang menitipkan. Adapun jika jenis *wadī'ah* yang digunakan adalah akad *wadī'ah yad al-ḍamānah*, maka biaya tersebut dapat diambil dari hasil pengelolaan harta titipan tersebut. Penerima titipan tidak ada kewajiban untuk membagi hasil pengelolaan harta tersebut dengan pemilik modal, kalupun akan memberikannya, hanya sebagai bonus yang tidak boleh disebutkan atau dipersyaratkan di dalam akad.[492]

Dalam konsep *wadī'ah yad al-ḍamānah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti, *wadī'ah yad al-ḍamānah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qarḍ*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan pihak yang menerima titipan bertindak sebagai pihak yang dipinjami,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[491] al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 181; al-Duwaisy, *Fatāwa al-Lajnati al-Dā'imati li al-Buḥuthi al-'Ilmiyyati wa al-Ifta'i*, hal. 251; Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 127.

[492] Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, hal. 82-83.

sehingga tidak boleh diperjanjikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan.[493]

Akad *wadī'ah* mengalami perkembangan, sehingga pada aplikasinya terbagi menjadi dua, yakni *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Perbedaan kedua bentuk akad *wadī'ah* tersebut adalah, pada akad *wadī'ah yad al-amānah*, pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk mempergunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang yang dititipkan yang bukan disebabkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Sedangkan pada akad *wadī'ah yad al-ḍamānah*, penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan barang/uang yang dititipkan, adapun semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang yang dititipkan menjadi milik penerima titipan.[494]

Secara lebih rinci, karakteristik akad *wadī'ah yad al-amānah* adalah sebagai berikut:[495]

1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan;
2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3) Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[493] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 291-292.

[494] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 103.

[495] Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, hal. 148.

4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, maka dalam aplikasi perbankan jenis jasa yang memungkinkan menggunakan akad tersebut adalah *safe deposit box*.

Adapun karakteristik yang melekat pada akad *wadī'ah yad al-ḍamānah*, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:[496]

1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu menghasilkan manfaat. Meskipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat tersebut kepada si pemberi titipan.
3) Dalam sistem perbankan, pihak bank dapat saja memberikan bonus kepada pemberi titipan, namun jumlah bonus yang diberikan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak perbankan, karena substansi akad ini adalah titipan. Hal tersebut berbeda dengan produk giro yang ada pada bank konvensional yang menghitung jasa giro berdasarkan persentase yang telah ditetapkan.
4) Produk perbankan yang dapat menggunakan akad ini adalah giro dan tabungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pemberian bonus kepada pemilik barang/uang tidak boleh disyaratkan di dalam kontrak dan jumlahnya juga tidak boleh ditetapkan, karena substansi akad ini sama dengan akad peminjaman uang (*qarḍ*).[497] Skema akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* pada bank syariah adalah sebagai berikut:[498]

[496] *Ibid.*, hal. 149.
[497] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 103.
[498] *Ibid.*, hal. 104; Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, hal. 83.

Gambar 3.2: Skema *Wadī'ah Yad al-Ḍamānah*

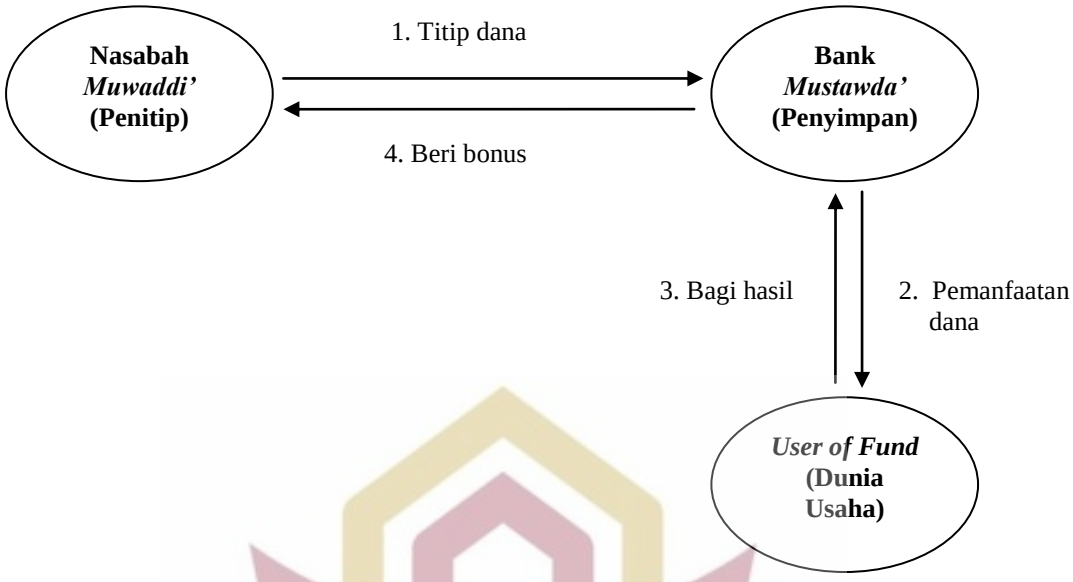

Sumber: Gemala Dewi dalam Buku Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia

Apabila pihak yang menitipkan barang mengizinkan kepada pihak yang menerima titipan untuk menginvestasikan barang yang dititipkannya, maka pihak yang menerima titipan berkewajiban untuk menjamin barang titipan tersebut jika terjadi resiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan.[499] Jika barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh penerima titipan, seperti titipan uang di bank, melalui produk tabungan atau giro, maka pihak perbankan mesti mengembalikan uang tersebut secara utuh dan juga boleh melebihkan sebagai bonus, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i penyertaan bonus di dalam akad *wadī'ah* tidak boleh dan menyebabkan akad tersebut gugur.[500]

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem *wadī'ah*, sebagaimana Fatwa DSN

[499] A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 297.
[500] Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 128.

Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan *wadī'ah* ditentukan bahwa dana yang disimpan pada bank bersifat titipan, titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*), dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank. Persyaratan tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku pada produk simpanan, sebagaimana ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000.[501]

Berdasarkan uraian tentang akad *wadī'ah* di atas, maka dapat dipahami bahwa akad *wadī'ah* yang digunakan pada produk perbankan, baik berupa giro maupun simpanan, termasuk tabungan haji adalah *wadī'ah yad al-ḍamānah*, karena uang yang dititipkan oleh nasabah digunakan oleh pihak bank, sehingga sifat *amānah* telah berubah menjadi *ḍamānah*. Bank berkewajiban untuk menjamin keutuhan uang yang dititipkan oleh nasabah. Sedangkan hasil investasi yang diperoleh menjadi hak bank, sedangkan untuk nasabah, bank dapat memberikan bonus (*'aṭāyā*), namun tidak boleh diperjanjikan di dalam akad.

Berkaitan dengan pengelolaan dana haji, calon jemaah haji yang membuka tabungan haji di Bank Muamalat, melakukan setoran awal pembukaan tabungan (saldo minimum) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).[502] Akad yang ditandatangani oleh setiap calon jemaah haji untuk membuka rekening tabungan haji di Bank Muamalat adalah akad *wadī'ah*.[503]

Berdasarkan akad *wadī'ah*, nasabah menitipkan dana kepada Bank Muamalat dengan setoran awal yang tercantum pada isian setoran awal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[501] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro" (2000); Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito; Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 104.

[502] Bank Muamalat, "Brosur Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah" (Bank Muamalat, t.t.).

[503] Ibid.; Bank Muamalat, "Formulir Pembukaan Rekening Perorangan" (Bank Muamalat, 2017).

tabungan dan bank bersedia untuk menerima titipan serta dibolehkan untuk mengelola dana yang dibukukan dalam bentuk rekening atas nama nasabah. Bank dapat memberi bonus kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Nasabah setuju bahwa keuntungan dari manfaat yang diterima dari hasil pengelolaan dana titipan tersebut menjadi hak bank.[504]

Sebagai perbandingan, Lembaga Tabung Haji Malaysia juga menggunakan akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* sebagai dasar untuk mengembangkan simpanan jemaah. Simpanan tersebut dijamin keutuhannya oleh pemerintah dan calon jemaah haji tidak ikut menanggung resiko investasi dana tersebut. Oleh karena itu, calon jemaah haji tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil (*nisbah/return*) dari hasil keuntungan investasi, namun biasanya, setelah mengeluarkan zakat, Lembaga Tabung Haji tetap membagikan hasil keuntungan investasi kepada calon jemaah haji dalam bentuk bonus.[505]

Selain memberikan bonus hasil investasi kepada jemaah haji, Lembaga Tabung Haji juga memberikan layanan bagi nasabahnya dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahun. Layanan yang diberikan oleh Lembaga Tabung Haji kepada jemaah haji Malaysia sangat komprehensif, mencakup layanan sebelum keberangkatan meliputi layanan kesehatan, pendaftaran haji, bimbingan haji, pengurusan paspor dan visa haji, dan perencanaan transportasi. Adapun selama masa pelaksanaan haji, Lembaga Tabung Haji memberikan pelayanan melingkupi layanan kesejahteraan, seperti akomodasi dan konsultasi, serta layanan kesehatan.[506]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

c. Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.

[504] Bank Muamalat, "Formulir Pembukaan Rekening Perorangan."

[505] Habibah dkk., "Tabung Haji Malaysia as a World Role Model of Islamic Management Institutions," hal. 49.

[506] Mannan, "Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of Resources With Special Reference to Hajj Management of Malaysia," hal. 30.

Penduduk Iraq menamai akad tersebut dengan *muḍārabah*, sedangkan penduduk Hijaz menamainya *qaraḍ*. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan Nabi berperan sebagai pelaku usaha (*muḍārib*).[507]

Akad *muḍārabah* merupakan akad yang sudah banyak diperbincangkan oleh ahli Hukum Islam (*fuqaha'*) di dalam berbagai kitab fiqh. Secara bahasa, *muḍārabah* atau *qaraḍ* adalah potongan, karena pemilik modal memotong atau menyisihkan sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pihak lain dengan tujuan agar modal tersebut dikelola. Adapun definisi *muḍārabah* menurut ulama adalah:

عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للأخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرئط مخصوصة.[508]

> *(Akad Muḍārabah) adalah akad di antara dua pihak, dimana salah sau pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain, agar harta tersebut dikelola, dan pihak pengelola berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan secara jelas, seperti setengah, sepertiga, atau hitungan lainnya, dengan syarat-syarat tertentu.*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak kedua menjadi pihak pengelola dana tersebut. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

---

[507] A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 204.

[508] al-Syarbaini, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfaẓi al-Minhāji*, t.t., hal. 399; Ibnu Humam, *Sharḥu Fatḥi al-Qadīr*, 1317, hal. 57; al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 29; Lihat juga al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 836-837; Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah" (2017), hal. 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

di dalam kontrak, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan karena kelalaian pihak pengelola.[509]

Para ulama telah sepakat bahwa hukum akad *muḍārabah* adalah boleh berdasarkan dalil Alquran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalil Alquran yang menjadi dasar kebolehan akad *muḍārabah*. Di antaranya adalah firman Allah Swt di dalam surat al-Muzammil, ayat 20, sebagai berikut:

... وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

> *...Dan Mereka yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt...* (Q.S. al-Muzammil: 20).

Adapun dasar kebolehan akad *muḍārabah* berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw adalah sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabrani, sebagai berikut:

كان سيدنا العباس ابن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وأله و سلم فأجازه. (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).[510]

> *Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Muḍārabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya*. (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Selain Hadis di atas, Nabi Muhammad Saw juga bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, sebagai berikut:

---

[509] Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, hal. 95.

[510] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 837; Lihat juga Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

أن النبي صلى الله عليه وأله و سلم قال: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. (رواه ابن ماجه عن صهيب).[511]

> *Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Muḍārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*. (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Akad *muḍārabah* hukumnya adalah boleh berdasarkan *ijmā'*. Islam membolehkan akad *muḍārabah* untuk memberikan kemudahan kepada manusia, karena bisa saja sebagian orang hanya memiliki harta kekayaan, namun tidak mampu untuk menginvestasikannya, sedangkan pada sisi lain memiliki kondisi sebaliknya, maka akad *muḍārabah* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tersebut.[512] Selain itu, akad *muḍārabah* juga dibolehkan dengan di-*qiyās*-kan kepada akad *musāqah*, karena manusia butuh untuk melakukan akad tersebut.

Akad *muḍārabah* sesuai dengan ruh syariat Islam yang mendorong setiap muslim untuk saling membantu, orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Swt harus memiliki andil untuk mengangkat kemampuan hidup orang yang miskin. Islam tidak membolehkan jika harta hanya dimonopoli oleh segelintir orang tertentu saja. Namun akad *muḍārabah* hanya dibenarkan oleh Islam, selama dijalankan dengan prinsip amanah, benar (*ṣiddīq*), dan ikhlas. Pihak yang diserahi amanah untuk mengelola harta tertentu harus berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan dan menjaga dengan baik harta tersebut. Akad *muḍārabah* harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala macam kemudaratan.[513]

Rukun akad *muḍārabah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang cakap untuk melakukan akad *muḍārabah*. Akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[511] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 838; Lihat juga Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

[512] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 148; al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 31-34.

[513] al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alā al-Madhāhibi al-Arba'ati*, Jilid 3:hal. 40.

tersebut terjadi dengan setiap lafaz yang dapat dipahami bahwa maksud atau makna yang dikehendaki adalah melakukan akad *muḍārabah*. Adapun rukun akad *muḍārabah* menurut Jumhur Ulama ada tiga, sedangkan ulama Syafiiyah dengan maksud yang sama mengurainya menjadi lima, yakni sebagai berikut:[514]

1) *Al-'Āqidan* (pemilik modal dan pelaksana usaha);
2) *Ra'su al-māl* (modal);
3) *Al-'Amal* (kerja);
4) *Nisbah* (keuntungan); dan
5) *Ṣighāt* (*ijab* dan *qabul*).

Pelaku dalam akad *muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku, yakni pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣahib al-māl*[515]) dan pihak kedua selaku pelaksana usaha (*muḍārib*[516]), tanpa dua pelaku ini, maka akad *muḍārabah* tidak akan ada.[517]

Rukun *muḍārabah* yang kedua, ketiga, dan keempat merupakan objek yang menjadi konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dalam akad *muḍārabah*. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*. Objek yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dapat dirinci berapa nilai uangnya. Modal tidak boleh dalam bentuk piutang. Jika modal tersebut terdiri dari beberapa jenis mata uang, maka harus dikonversi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[514] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 148; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 839; A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 205; Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 122-124.

[515] *Ṣahib al-māl/mālik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *Muḍārabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*), maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariyah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, hal. 3.

[516] *'Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *Muḍārabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*), maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariyah/syakhshiyah hukrniyah/rechtsperson*), *Ibid.*

[517] A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 205.

menjadi mata uang yang disepakati. Sedangkan pelaksana usaha (*muḍārib*) menyerahkan objek berupa keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.[518]

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang menjadi ciri khas akad *muḍārabah*. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad *muḍārabah*. *Muḍarib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.[519]

Nisbah harus disepakati oleh kedua belah pihak ketika akad. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam hitungan nominal tertentu atau berdasarkan persentase modal. *Nisbah* keuntungan tidak boleh dinyatakan dengan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. *Nisbah* keuntungan dapat diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[520]

Rukun *muḍārabah* yang kelima adalah *ṣighāt* persetujuan kedua belah pihak. Rukun ini merupakan wujud *tarāḍin min kum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Pemilik dana sepakat untuk menkonstribusikan dananya dalam akad *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha sepakat untuk mengkonstribusikan kerjanya dalam akad tersebut.[521] Adapun syarat-syarat yang mesti terpenuhi dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* adalah sebagi berikut:[522]

1) Modalnya adalah berupa harta yang bersifat tunai, bukan utang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[518] *Ibid.*, hal. 205-206; Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, hal. 5.

[519] A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 206.

[520] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, hal. 5-6; A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 206-207.

[521] A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 206.

[522] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 148-149; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 840-850.

2) Harta yang dijadikan modal jelas sifatnya, sehingga dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola.

3) Porsi pembagian keuntungan (*nisbah*) antara pemilik modal dengan pengelola disepakati dengan jelas.

4) *Muḍārabah* hanya boleh dilakukan secara *muṭlaq*, tidak boleh secara *muqayyad*, sebagaimana pendapat mazhab Malik dan Syafi'i, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, akad *muḍārabah* boleh dilakukan dengan *muqayyad*, sebagaimana hal bolehnya secara *muṭlaq*.

Secara hukum, *muḍārabah* merupakan kontrak kerjasama yang salah satu pihak (pemilik modal) berhak mendapat keuntungan, karena ia merupakan pemilik modal dan mitra lainnya (pengelola) berhak mendapatkan keuntungan karena usahanya.[523] Perjanjian bagi hasil disebut juga dengan *shirkah muḍārabah* atau *qaraḍ*, yaitu berupa kemitraan terbatas, perseroan antara tenaga dan harta. Seseorang (pihak pertama/pemilik modal/*ṣāhib al-māl*) memberikan modalnya kepada pihak lain (pihak kedua/pengelola/*muḍārib*) dengan tujuan untuk digunakan di dalam kegiatan bisnis dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.[524]

Akad *muḍārabah* merupakan akad yang memiliki tujuan investasi. Pemilik modal berperan sebagai investor murni menanggung *sharing risk* dan *return* dari pengelola modal. Dengan demikian pemilik modal dalam akad *muḍārabah* bukan berkedudukan sebagai kreditor, sebagaimana praktek pada bank

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[523] Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 119-120.
[524] *Ibid.*, hal. 119.

konvensional.[525] Skema akad *muḍārabah* pada bank syariah adalah sebagai berikut: [526]

Gambar 3.3: Skema akad *Muḍārabah*

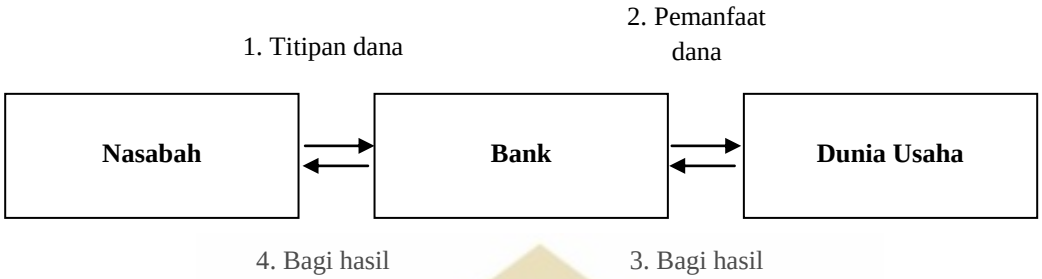

Sumber: Gemala Dewi dan kawan-kawan dalam Buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia

Sistem *muḍārabah* juga dapat diaplikasikan di dalam produk giro, tabungan, dan deposito, sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dan 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.[527] Ketentuan tabungan, giro, dan deposito berdasarkan *muḍārabah* dalam masing-masing fatwa tersebut adalah sama, yakni sebagai berikut:[528]

1) Nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl*, pemilik modal, dan bank sebagai *muḍārib*, pengelola modal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[525] Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, hal 84.

[526] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 105.

[527] Ibid., hal. 105.

[528] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan" (2000); Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro; Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito; Lihat juga Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 105-106.

2) Sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, termasuk dengan cara melakukan *muḍārabah* dengan pihak lain.

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5) Sebagai *muḍārib*, bank menutup biaya operasional tabungan atau giro atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi miliknya.

6) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa sepersetujuan yang bersangkutan.

Apabila akad *muḍārabah* sudah dilaksanakan secara sempurna, maka harta yang dijadikan sebagai modal dalam akad tersebut berada dalam amanah pengelola. Pengelola tidak dibebani kewajiban untuk menjamin kehilangan atau kerusakan atas harta tersebut, selama resiko yang terjadi bukan karena kesengajaan atau kelalaiannya. Pengelola dibebani kewajiban untuk menjamin harta yang dijadikan sebagai modal, jika ia melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga.[529]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Biaya operasional yang dipakai oleh pihak pengelola dalam rangka menjalankan akad *muḍārabah* dikeluarkan dari bagian keuntungan yang menjadi hak pengelola, kecuali jika pemilik modal mengizinkannya untuk mengeluarkan

[529] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 149; Menurut ulama Hanafiyah, *mudharib* yang pertama dibebani resiko terhadap kerugian harta yang dijadikan sebagai modal dalam akad *mudharabah* sejak *mudharib* kedua telah mengelola modal tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama, mudharib yang pertama menanggung resiko atas modal tersebut sejak ia melakukan *mudharabah* dengan *mudharib* yang kedua, al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 859-860; Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, hal. 6.

biaya tersebut dari harta *muḍārabah* secara umum.[530] Keuntungan usaha *muḍārabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *muḍārabah*. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati, tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣāhib al-māl* atau *muḍārib*. *Muḍārib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.[531]

Apabila bisnis mengalami kerugian, maka pembagian kerugian tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan *nisbah* keuntungan, namun berdasarkan porsi modal masing-masing, maka itulah sebabnya, *nisbah* disebut sebagai *nisbah* keuntungan bukan nisbah saja secara mutlak. Rahasia yang terkandung dalam praktek yang demikian adalah, dalam kondisi beruntung, kedua belah pihak selalu siap untuk menikmati keuntungan, sebesar apapun keuntungan tersebut. Namun dalam kondisi merugi, kesanggupan pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan pelaksana usaha (*muḍārib*) tidak sama dalam menghadapi resiko kerugian (finansial).[532]

Dalam kondisi usaha mengalami kerugian, maka pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) menanggung kerugian yang bersifat finansial, sedangkan pelaksana usaha (*muḍārib*) menanggung kerugian yang lain, yakni berupa resiko kehilangan pekerjaan, kerugian waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk menjalankan usaha tersebut.[533] Risiko yang terdapat di dalam akad *muḍārabah*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[530] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 150; Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, hal. 6.

[531] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, hal. 6.

[532] A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 207-208.

[533] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 836-837; A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, hal. 208.

terutama penerapan di dalam pembiayaan di perbankan syariah, relatif tinggi, di antaranya adalah:[534]

1) *Side streaming,* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan di dalam kontrak;
2) Lalai dan kesalahan yang disengaja; dan
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas, tanpa dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *muḍārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *Muḍārabah muṭlaqah*.[535] Meskipun demikian, baik *muḍārabah muṭlaqah* maupun *muḍārabah muqayyadah*, *muḍārib* harus melakukan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[536]

Akad *muḍārabah* merupakan akad yang mengikat bagi kedua belah pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan akad *muḍārabah* berakhir, yakni sebagai berikut:[537]

1) Gugurnya salah satu syarat sah akad. Apabila salah satu syarat sah akad gugur, sedangkan pengelola telah menerima harta yang dijadikan modal dari pemilik modal dan modal tersebut sudah mulai dikelolanya, maka pihak pengelola berhak mendapatkan upah, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi hak pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[534] Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, hal. 98.

[535] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 840; Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktek)*, hal. 97; Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, hal. 84-85.

[536] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, hal. 6.

[537] Sabiq, *Fiqhu al-Sunnati*, hal. 150; al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 872-874.

kerugian tersebut menjadi resiko pemilik modal, kecuali jika disebabkan kelalaian atau kesengajaan pihak pengelola.

2) Pihak pengelola melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud akad dan apabila tindakannya tersebut mengakibatkan kerugian, maka pengelola dibebani kewajiban untuk mengganti rugi kepada pihak pemilik modal.

3) Salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia. Apabila pihak pengelola telah mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi haknya untuk menginvestasikan harta *muḍārabah*, apabila ia masih tetap melakukannya, maka ia dihukum telah melakukan *ghasab* (perampasan), sehingga ia dibebani kewajiban untuk menanggung resiko kerugian yang terjadi.

Berkaitan dengan pengelolaan dana haji, calon jemaah haji yang membuka tabungan haji di BRI Syariah, melakukan setoran awal pembukaan tabungan (saldo minimum) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Untuk setoran berikutnya minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).[538] Akad yang dilakukan oleh setiap calon jemaah haji yang membuka rekening tabungan haji di BRI Syariah adalah akad *muḍārabah muthlaqah*.[539]

Berdasarkan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang digunakan di bank BRI Syariah, disepakati bahwa nasabah menanggung resiko investasi dan memberi izin atau persetujuan kepada bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh bank sesuai dengan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.[540] Nasabah dan bank sepakat bahwa nasabah hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[538] BRI Syariah, "Brosur Tabungan Haji BRISyariah iB" (BRI Syariah, t.t.).

[539] BRI Syraiah, "Aplikasi Pembukaan Tabungan Haji BRISyariah iB" (BRI Syariah, t.t.).

[540] *Ibid.*

sepakat berbagi hasil atas dana nasabah tersebut dengan *nisbah* yang disepakati oleh kedua belah pihak yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip bagi hasil.[541]

Akad *muḍārabah muṭlaqah* juga digunakan pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri (BSM).[542] Hanya saja perbedaan antara BSM dengan BRI Syariah adalah jumlah setoran awal (saldo minimal) dan setoran selanjutnya. Setoran awal minimal yang berlaku di BSM adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan setoran selanjutnya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).[543]

Berdasarkan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang digunakan pada BSM, bank dan nasabah sepakat bahwa nasabah menginvestasikan dananya pada bank. Bank dengan nasabah akan berbagi hasil sesuai dengan besaran bagi hasil yang disepakati, namun jika dipandang perlu, bank dapat merubah *nisbah* bagi hasil tersebut, perubahan akan diumumkan melalui *counter* bank serta berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, nasabah dipandang menyetujui perubahan dimaksud jika dalam 10 (sepuluh) hari kalender, tidak mengajukan tanggapan tertulis.[544]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Sebagai perbandingan, akad *muḍārabah* juga digunakan oleh Lembaga Dana Haji (*Ṣundūqu al-Hajj*) Jordania sebagai dasar untuk menginvestasikan harta nasabahnya. Hasil keuntungan investasi Lembaga tersebut dibagikan pada akhir bulan pertama setelah habis satu tahun pembukuan. Hasil keuntungan investasi dibagikan kepada nasabah dengan perhitungan nisbah, 10 % (sepuluh persen) untuk dana cadangan resiko investasi, 20 % (dua puluh persen) untuk

---

[541] *Ibid.*

[542] Bank Syariah Mandiri, "Brosur Bsm Produk Dana dan Jasa" (Bank Syariah Mandiri, t.t.); Bank Syariah Mandiri, "Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan" (Bank Syariah Mandiri, t.t.).

[543] Bank Syariah Mandiri, "Brosur Bsm Produk Dana dan Jasa."

[544] Bank Syariah Mandiri, "Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan."

Lembaga Dana Haji sebagai *'amil*, dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk nasabah sebagai *rabbu al-māl*.[545]

Nasabah yang telah memiliki simpanan yang cukup pada *Ṣundūqu al-Hajj*, masuk ke dalam daftar prioritas untuk menyelenggarakan ibadah haji, yakni 20% (dua puluh persen) dari seluruh jemaah haji Jordania. Jemaah tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat menunaikan ibadah haji oleh Majelis Waqaf dan jika ada penambahan kuota dari kuota normal, maka diprioritaskan bagi nasabah yang lebih tua.[546]

7. Instrumen Investasi Dana Haji

Sesuai dengan asas pengelolaan dana haji, selain dikelola berdasarkan asas kehati-hatian, nirlaba, nilai manfaat, transparan, dan akuntabel, dana haji harus dikelola berdasarkan asas syariat Islam. Dalam hal pengembangan dana haji, dana tersebut tidak dibenarkan untuk dikembangkan dengan menempatkan atau menginvestasikannya pada instrumen investasi yang mengandung unsur *gharar*, riba, dan *maisir*.

Dalam perspektif investasi Islam, investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan dan tidak melanggar hukum positif, belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariat Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung riba.[547]

Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) seperti berwirausaha/mengelola usaha sendiri pada sektor riil (*riil sector*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*), investasi pada sektor

[545] Shunduqu al-Hajj, "'Ālimatu al-Istithmāri fi Ṣundūqi al-Ḥajji," Goverment, Shunduqu al-Hajj, 30 Agustus 2018, http://www.hajjfund.gov.jo/investment.html.

[546] Jordania, "Niẓāmu Ṣundūqi al-Hajji," Pub. L. No. Nomor 35 (2010); Shunduqu al-Hajj, "Ta'līmatu al-Idkhari fi Ṣundūqi al-Hajji," Goverment, Shunduqu al-Hajj, 30 Agustus 2018, http://www.hajjfund.gov.jo/Controlins.html; Shunduqu al-Hajj, "Syarat Registrasi Haji Tahun 2018 Bagi Nasabah Lembaga Dana Haji," Goverment, 16 September 2018, https://www.hajj.gov.jo.

[547] A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 140.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

non-riil, seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain. Investasi jenis pertama memerlukan langkah yang cermat penuh perhitungan, keberanian mengambil risiko (*risk taker*), kehati-hatian dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis kedua (sektor non-riil) risikonya tidak sebesar sektor rill, walau demikian, tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar.[548]

Investasi langsung (*direct investment*) adalah penanaman modal secara langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang pada awalnya dikelola sendiri oleh sipenanam modal tersebut, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri dan biasanya memerlukan waktu jangka panjang, pengembalian modal dalam waktu tidak terbatas. Sedangkan Investasi tidak langsung (*indirect investment*) yaitu penanaman modal pada perusahaan lain yang sudah berdiri dengan cara pembelian saham perusahaan tersebut, dengan harapan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.[549] Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan *return*. Menurut potensi risikonya, investasi dibagi menjadi tiga, yaitu:[550]

a. Investasi risiko rendah, investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap;

b. Investasi risiko sedang atau menengah, investasi yang mempunyai eksposur risiko sedang atau menengah antara lain obligasi syariah, reksadana campuran, dan pasar uang; dan

c. Investasi risiko tinggi, investasi yang mempunyai eksposur risiko tinggi antara lain saham dan reksadana saham.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[548] Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," hal. 342.

[549] Mudjiyono, "Investasi dalam Saham & Obligasi dan Meminimalisasi Resiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia," hal. 3.

[550] Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," hal. 68.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri Agama melakukan pengembangan DAU dengan cara melakukan usaha produktif dan investasi yang sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[551] Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengembangan BPIH oleh Menteri Agama dilakukan dengan cara sebagai berikut:[552]

a. Membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
b. Membeli Surat Utang Negara (SUN); dan/atau
c. Menempatkan dalam bentuk deposito berjangka yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1) Sehat menurut Bank Indonesia;
    2) Menjadi Lembaga Penjamin Simpanan; dan
    3) Memiliki kemampuan untuk membayar kembali semua kewajiban pada saat jatuh tempo.

Adapun menurut UU PKH, penempatan dan/atau investasi dana haji dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, selain itu, penempatan dan/atau investasi dana haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan resiko.[553] Optimalisasi pengelolaan resiko investasi keuangan haji dilakukan dengan cara, antara lain diversifikasi dan/atau perlindungan investasi. Diversifikasi investasi adalah investasi yang beragam dalam rangka membagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[551] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 21.

[552] Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 5-6.

[553] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 15; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 17.

resiko. Sedangkan perlindungan investasi adalah investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur proteksi atau penjaminan.[554]

BPKH sebagai badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU PKH, memiliki salah satu tugas untuk mengembangkan dana haji. Untuk menjalankan tugas tersebut, BPKH berwenang untuk menempatkan dan/atau menginvestasikan dana haji. Penempatan dan investasi adalah dua nomenklatur yang memiliki maksud yang sama dalam mengembangkan dana haji, namun keduanya disebutkan secara terpisah dalam UU PKH dipisahkan.

Penempatan dana haji merupakan kebijakan BPKH untuk mengembangkan dana haji dengan menempatkan dana tersebut pada produk perbankan syariah yang terdapat pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Sedangkan investasi adalah kebijakan BPKH untuk mengembangkan dana haji dengan melakukan investasi pada sektor lain yang dibenarkan oleh UU PKH.

Penempatan dana haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, sedangkan investasi dana haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.[555] Penempatan dana haji dapat dilakukan pada produk perbankan syariat meliputi hal sebagai berikut:[556]

a. Giro;
b. Deposito berjangka; dan
c. Tabungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[554] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 4 (Penjelasan).

[555] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 15; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 17.

[556] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Selama 3 (tiga) tahun pertama sejak BPKH terbentuk, maka dana haji dapat ditempatkan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan penempatan dan investasi dana haji. Setelah melewati masa 3 (tiga) tahun pertama, maka selanjutnya dana haji hanya boleh ditempatkan pada produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan ivestasi dana haji, sedangkan sisa selebihnya dialokasikan untuk investasi.[557] Dana haji diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang meliputi beberapa bentuk surat berharga sebagai berikut:[558]

a. Surat berharga syariah Negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
b. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
c. Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, meliputi sebagai berikut;
    1) Saham syariah yang dicatat di bursa efek;
    2) Sukuk;
    3) Reksadana syariah;
    4) Efek beragun aset syariah;
    5) Dana investasi real estat syariah; dan
    6) Efek syariah lainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN.[559] Penerbitan sukuk pemerintah/negara ini bertujuan untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu bagi suatu negara dalam jangka waktu

[557] *Ibid.*, hal. 18.
[558] *Ibid.*
[559] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, hal. 2.

pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.[560]

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek. Yang berwenang menerbitkan SBSN adalah Pemerintah, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.[561]

Penerbitan insrumen investasi sukuk ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan imbalan bunga, seperti obligasi yang dikenal pada pasar modal konvensional, tetapi sebagai instrumen investasi, Sukuk diterbitkan dengan suatu *underlying asset* dengan prinsip syariah yang jelas.[562]

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement)* yang bertujuan untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Untuk penerbitan sukuk di dalam negeri, *syariah compliance endorsement* diberikan oleh DSN-MUI, melalui penerbitan fatwa yang terkait dengan penerbitan sukuk. Di antara fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan penerbitan sukuk, khususnya sukuk negara adalah sebagai berikut:[563]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara;
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

---

[560] Hulwati, "Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syariah," hal. 89-90.

[561] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, hal. 5-6.

[562] Hulwati, "Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syariah," hal. 93.

[563] Ibid., hal. 90; Rukhul Amin, "Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah* 1, no. 2 (November 2016): hal. 81.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang *Sale and Lease Back*;
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*;
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased*); dan
f. Fatwa Dewan SyariahNasional Nomor 95/DSN-MUINII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*.

Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa *ijarah*, *muḍārabah*, *musharākah, istiṣnā'*, dan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan masing-masing akad tersebut dalam penerbitan SBSN mesti sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap akad tersebut. Dana hasil penerbitan SBSN tidak boleh digunakan untuk hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan. Pemindahan kepemilikan SBSN oleh pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan. Pemerintah boleh membeli sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan.[564]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Hingga saat ini, sukuk *muḍārabah* dan sukuk *ijārah* lebih populer dalam perkembangan obligasi syariah, termasuk di Indonesia. Kedua sukuk tersebut mempunyai kelebihan masing-masing. Bagi investor, sukuk *ijārah* lebih aman dibandingkan sukuk *muḍārabah,* karena dalam kondisi apa pun, investor pasti akan memperoleh keuntungan berupa sewa yang dibayarkan oleh emiten sukuk. Sementara itu, investor sukuk *muḍārabah* justru bisa ikut menanggung rugi, jika perusahaan penerbit sukuk mengalami kerugian. Meskipun demikian, sukuk

[564] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara" (2008), hal. 5.

muḍārabah bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan sukuk *ijārah*.[565]

Dalam hal pengembangan dana haji, ketika dana calon jemaah haji pertama kali masuk ke rekening BPKH, ditempatkan pada produk giro yang biasanya menggunakan akad *wadī'ah*. Kemudian secara periodik dan dalam jumlah tertentu, dana tersebut ditransfer ke rekening deposito, biasanya menggunakan akad *muḍārabah*. Adapun investasi pada sukuk negara, sejauh ini menggunakan akad *ijārah*.[566]

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada umumnya dilakukan dengan cara lelang dan *bookbuilding*. Lelang dan *bookbuilding* dalam penerbitan SBSN boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:[567]

a. Informasi mengenai ketentuan lelang dan *bookbuilding*, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;

b. Tidak ada persekongkolan (تواطو) diantara para pihak yang terlibat;

c. Tidak ada unsur penipuan (غرر/تدليس);

d. Pemenang lelang atau investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan dalam hal *bookbuilding*, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak;

e. Pemerintah boleh mengenakan sanksi tertentu termasuk denda (*gharamah*) untuk memberikan efek jera (*ta'zir*) kepada pemenang lelang atau investor yang membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[565] Muhammad Kamal Zubair, "Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. I (Juni 2012): hal. 283.

[566] Kurniawan, Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH, Wawancara, tanggal 08 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir).

[567] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara" (2008), hal. 6.

Penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau *bookbuilding* boleh menggunakan salah satu dari 2 (dua) metode sebagai berikut:

a. Harga ditetapkan seragam (*uniform price)* untuk seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (*at premium*), lebih kecil dari nilai nominal (*at discount*) atau sama dengan nilai nominal (*at par*) SBSN;

b. Harga ditetapkan beragam (*multiple price*) sesuai dengan harga penawaran masing-masing investor yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (*at premium*), lebih kecil dari nilai nominal (*at discount*) atau sama dengan nilai nominal (*at par*) SBSN;

Sedangkan SBSN yang diterbitkan dengan akad *muḍārabah* dan *mushārakah* hanya boleh ditetapkan pada nilai nominal SBSN (*at par*).[568]

SBSN dapat diterbitkan menggunakan akad *ijārah* dengan mekanisme *Sale and Lease Back* (البيع مع الإتنجار) atau mekanisme *Ijārah Asset To Be Leased*. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan Objek *Ijārah,* yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan. Pemerintah menyewa Objek *Ijārah* dengan memberikan imbalan (*ujrah*) kepada Pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN. Pemerintah sebagai penyewa wajib memelihara dan menjaga Objek *Ijārah* sampai dengan berakhirnya masa sewa. Namun Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Aset SBSN, dengan mebayar sesuai dengan kesepakatan.[569]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[568] *Ibid.*

[569] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back" (2008), hal. 5; Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back" (2008), hal. 4; Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah

Surat Berharga Syariah Negara *Wakālah* (SBSN *Wakālah*) adalah SBSN *wakālah bi al-istithmār*, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian (حصة) dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari pemegang SBSN. Penerbit SBSN bertindak sebagai wakil pemegang SBSN dan sebagai wakil, Penerbit SBSN juga dapat menjamin dana yang diinvestasikan oleh investor.[570]

Penerbit SBSN wajib menginformasikan akad *wakālah* yang digunakan apakah *wakālah bi al-ujrah* (dengan imbalan) atau *wakālah bi duni al-ujrah* (tanpa imbalan). Jika SBSN *Wakālah* diterbitkan untuk dapat diperdagangkan *(tradeable)* di pasar sekunder, maka Penerbit SBSN wajib untuk menjaga komposisi dana sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dalam bentuk aset berwujud. Hasil investasi dana yang dikumpulkan melalui penerbitan SBSN *Wakālah* adalah milik investor, sebagai imbalan bagi pemegang SBSN yang diberikan secara periodik, sedangkan hak Penerbit SBSN adalah imbalan (*ujrah*) yang disebutkan secara jelas di dalam akad, jika akad yang digunakan adalah *wakālah bi al-ujrah*. Pemerintah dapat membeli seluruh atau sebagian asset SBSN *Wakālah* sebelum jatuh tempo dengan cara mengakhiri akad SBSN *Wakālah*.[571] Jenis Sukuk Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah selama ini ada 6 (enam) jenis, yaitu:[572]

a. Sukuk Negara Ritel yakni sukuk negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI;
b. Sukuk Valas, diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing;

Nasional Nomor 76/DSN-MUI/ VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased" (2010), hal. 7-8.

[570] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah" (2014), hal. 6.

[571] *Ibid.*, hal. 6-7.

[572] Bahril Datuk, "Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 14, no. 1 (Maret 2014): hal. 115.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

c. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada sukuk negara;
d. Sukuk seri IFR, diterbitkan di pasar perdana dalam negeri yang denominasi rupiah;
e. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), diterbitkan dengan tenor kurang dari satu tahun; dan
f. PBS (*Project Based Sukuk*) yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai *underlying asset*.

Penerbitan sukuk negara, SBSN, oleh pemerintah pusat dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, bukan hanya investor namun juga pemerintah. Penerbitan sukuk negara akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang memiliki modal untuk ikut membantu pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Sehingga keuntungan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor tersebut akan kembali mengalir dalam sirkulasi transaksi keuangan dalam negeri. Kondisi demikian berbeda dengan melaksanakan pembangunan menggunakan pinjaman atau hibah dari luar negeri, tentu keuntungan investasi akan mengalir ke luar negeri.

Selain keuntungan tersebut, penerbitan sukuk negara juga menguntungkan pemerintah, karena akan meringankan beban dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan adanya partisipasi masyarakat atau swasta melakukan pembangunan. Partisipasi yang dibangun melalui penerbitan sukuk negara berbeda dengan obligasi konvensional, dimana partisipasi swasta dengan memegang sukuk negara bukan berdasarkan prinsip bunga, namun kebanyakan adalah dalam bentuk bagi hasil atau sewa menyewa.

Dalam rangka mendukung tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dengan menggunakan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah.[573]

SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'ālah*. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:[574]

a. Satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
c. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan
e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad *muḍārabah (muqāraḍah)/qirāḍ*, *musharākah*, *ju'ālah*, *wadī'ah*, *qarḍ*, *wakālah*.[575] Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan pada saat jatuh waktu SBIS.[576]

Sertifikat Bank Indonesia Syariah *Ju'alah* (SBIS *Ju'alah*) adalah SBIS yang menggunakan akad *ju'ālah*. Dalam SBIS *Ju'alah*, Bank Indonesia bertindak sebagai *jā'il* (pemberi pekerjaan), Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ul lah* (penerima pekerjaan), dan objek/*underlying ju'ālah* (*maḥall al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[573] Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah," Pub. L. No. 10/ 11 /PBI/2008 (2008), hal. 163; Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah" (2007), hal. 3.

[574] Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, hal. 4.

[575] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, hal. 4.

[576] Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, hal. 4-5.

pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.[577]

Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward*/*'iwāḍ*/*ju'l*) yang telah dijanjikan kepada Bank Syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter melalui pembelian SBIS *Ju'alah*. Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadī'ah amānah* khusus, tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan serta tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo. Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS *Ju'alah* sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil. SBIS *Ju'alah* tidak dapat diperjualbelikan (*non tradeable*) dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah. Dalam hal Bank Syariah memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat me-*repo*-kan SBIS *Ju'alah*-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (*gharamah*) dalam jumlah tertentu sebagai *ta'zir*.[578]

Ketika inflasi terjadi, berarti jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan jumlah barang secara riil. Maka dalam kondisi demikian, kebijakan moneter yang lazim digunakan oleh Bank Indonesia adalah dengan menaikkan BI Rate. Kenaikan BI Rate akan memberikan stimulus kepada bank umum untuk menaikkan suku bunga pinjaman supaya mendorong nasabah menyimpan uangnya di bank. Selain kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan sertifikat Bank Indonesia berbasis bunga, tujuannya adalah agar bank umum menempatkan kelebihan modalnya dalam jangka waktu tertentu di Bank Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[577] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)" (2007), hal. 4-5.

[578] *Ibid.*, hal. 5.

Investasi pada saham hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai *Shariah Compliance Officer*.[579]

Sistem perekonomian di Indonesia pada umumnya saat ini masih netral terhadap ajaran dan nilai agama. Di samping itu, jasa perbankan yang diberikan oleh bank syariah juga masih terbatas, sehingga bisa saja emiten tersebut memiliki pendapatan dari jasa bank konvensional. Memilih emiten yang benar-benar bersih dari pendapatan yang tidak halal adalah sangat sulit. Oleh karena itu, dari sisi pendapatan, emiten yang dipandang tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah emiten yang pendapatan bunga atau pendapatan non-halalnya dari keseluruhan pendapatannya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).[580]

Selain dari sisi pendapatan, penilaian suatu emiten juga dilakukan berdasarkan struktur utangnya. Apabila emiten memiliki utang lebih dari 81% (delapan puluh satu persen) dari total modal (45% [empat puluh lima persen] utang dan 55% [lima puluh lima persen] modal), maka emiten tersebut dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Karena emiten tersebut dipandang sangat bergantung dengan utang yang pada intinya merupakan pembiayaan dengan prinsip bunga. Hal ini sesuai dengan kaidah memisahkan yang halal dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[579] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal" (2002), hal. 7; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal," Pub. L. No. 15/POJK.04/2015 (2015), hal. 8; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah," Pub. L. No. 17/POJK.04/2015 (2015), hal. 4; A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 140.

[580] A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 140-141; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah," Pub. L. No. 35 /POJK.04/2017 (2017), hal. 6.

yang haram (*tafrīq al-halāl ‘an al-harām*) yang dijadikan salah satu bagian dari metode ijtihad DSN-MUI. [581]

Pemilihan suatu perusahaan untuk dijadikan tempat investasi juga harus memperhatikan jenis-jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pelaksanaan transaksi investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential management*/*ikhtiyāṭ*) dan tidak melakukan spekulasi yang mengandung unsur *gharar*. Tindakan tersebut seperti melakukan penawaran palsu (*najshy*), penjualan barang yang belum dimiliki (*short selling*), menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang lain untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*), melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio (*nisbah*) utang yang di atas kelaziman perusahaan industri sejenis.[582]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, ada beberapa instrumen investasi dalam sistem ekonomi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yakni instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden berdasarkan tingkat laba usaha, penempatan pada deposito Bank Umum Syariah, surat utang jangka panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan syariah, termasuk jual beli utang (*bai’ al-dayn*) dengan segala kontroversinya.[583]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Instrumen investasi yang popular di pasar modal adalah saham. Terdapat dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu *dividen* dan *capital gain*. *Dividen* merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

---

[581] A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 141; Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” hal. 363.

[582] A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 141; Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” hal. 360.

[583] A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, hal. 140.

Dividen dibagikan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Sedangkan *capital gain* adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham.[584]

Undang-Undang Pasar Modal tidak memisahkan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak P.T. Danareksa Investment Management menerbitkan Reksadana Syariah pada tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2000, BEI berkerjasama dengan P.T. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.[585]

Agar saham-saham yang masuk ke dalam JII tersebut merupakan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, maka pada tahun 2003, dilakukanlah penandatanganan MoU antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam rangka pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia, DSN-MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa terkait pasar modal berbasis syariah.[586]

Sebagian fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI langsung menjelaskan teknis operasional investasi di pasar modal, sedangkan sebagiannya yang lain berisikan pedoman umum atau prinsip-prinsip syariah yang mesti dipatuhi dalam berinvestasi pada pasar modal. Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal adalah Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 dan Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaannya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[584] Anna Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam," *Jurnal Penelitian sosial keagamaan* 17, no. 1 (Juni 2014): hal. 2.

[585] *Ibid.*, hal. 1-2.

[586] *Ibid.*, hal. 4-5.

maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pernyataan Kesesuaian Syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI berdasarkan ajaran Islam yang ditetapkan dalam fatwa.[587]

Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:[588]

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
b. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram;
c. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; dan
d. Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[587] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, hal. 6; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, hal. 2.

[588] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, hal. 6; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, hal. 3-4; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, hal. 5-6.

mengandung unsur *ḍarar*, *gharar*, riba, *maisir*, *rishwah*, maksiat dan kezhaliman.[589]

Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*). Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *ḍarar*, *gharar*, riba, *maisir*, *rishwah*[590], maksiat dan kezhaliman, *taghrīr*[591], *ghishsh*[592], *tanājushy/najshy*[593], *ihtikār*[594], *bai' al-ma'dūm*[595], *talaqqi al-rukbān*[596], *ghabn*[597], riba[598], dan *tadlīs*[599].[600]

---

[589] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, hal. 7.

[590] *Ḍarar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain, *gharar* adalah unsur ketidakjelasan dalam akad, *maisir* adalah perjudian, dan *risywah* adalah sogok menyogok, Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek" (2011), hal. 12.

[591] *Taghrīr* adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi, *Ibid.*, hal. 11.

[592] *Ghishsh* adalah salah satu bentuk *tadlis*, yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya, *Ibid.*, hal. 12.

[593] *Tanājushy/Najshy* adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya, *Ibid*.

[594] *Ihtikār* adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal, *Ibid*.

[595] *Bai' al-Ma'dūm* adalah jual beli yang objek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya, *Ibid*., hal. 11.

[596] *Talaqqi al-rukbān* adalah bagian dari *ghabn*, yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut, *Ibid*., hal. 12.

[597] *Ghabn* adalah ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. *Ghabn fahisy* adalah *ghabn* tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar, *Ibid.*

[598] Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak, *Ibid*., hal. 11.

[599] *Tadlīs* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat, *Ibid*., hal. 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *tadlīs* antara lain adalah *front running*. Tindakan tersebut adalah tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian dan *misleading information* (informasi menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.[601]

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *taghrīr* antara lain adalah *wash sale* (perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*). Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap serta memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan. Dan *pre arrange trade* yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun, atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.[602]

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *najshy* antara lain adalah *pump and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali dengan inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan melakukan inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. *Hype and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh

---

[600] Ibid., hal. 12-14; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, hal. 4.

[601] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, hal. 14.

[602] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan melakukan inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Dan *creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau *diamond*. [603]

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *iḥtikār* antara lain adalah *pooling interest*, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan *liquid*, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Dan *cornering*, terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.[604]

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *ghishsh* antara lain adalah *marking at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan. Dan *alternate trade*, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume

[603] *Ibid*., hal. 14-15.
[604] *Ibid*., hal. 15-16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

yang berkesan wajar. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.[605]

Tindakan yang termasuk dalam kategori *ghabn fahishy*, antara lain adalah *insider trading* (perdagangan orang dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.[606] Tindakan yang termasuk dalam kategori *bai' al-ma'dūm*, antara lain adalah *short selling* (*bai' al-maksyūf*/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Sedangkan tindakan yang termasuk dalam kategori riba, antara lain adalah *margin trading* (transaksi dengan pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.[607]

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat digunakan di dalam kegiatan ekonomi Islam. Sukuk berasal dari bahasa Arab, *sakk*, yang jamaknya adalah *sukuk*, artinya adalah dokumen, *deed; check; cheque.* Sukuk merupakan sertifikat keuangan yang juga dapat diistilahkan dengan obligasi syariah. Istilah sukuk ini telah digunakan sejak periode Islam klasik yang dikenal dengan *cheque* (sebutan orang-orang Persia). Secara empirik, sukuk digunakan selama abad Islam pertengahan untuk mentransfer kewajiban keuangan dari perdagangan melalui aktivitas komersial lainnya.[608]

Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, sedangkan obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tidak berdasarkan bunga, dibenarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[605] *Ibid*., hal. 16.
[606] *Ibid*.
[607] *Ibid*.
[608] Hulwati, "Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syariah," hal. 89.

menurut syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[609] Dari sisi investasi, obligasi syariah atau sukuk lebih kompetitif dibanding obligasi, karena:[610]

a. Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional yang berbasis bunga;
b. Sukuk lebih aman karena untuk membiayai proyek prospektif;
c. Bila mengalami kerugian (di luar kontrol), investor tetap memperoleh aktiva; dan
d. Terobosan paradigma, bukan lagi surat utang, melainkan surat investasi.

Karateristik obligasi syariah atau sukuk antara lain, merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat, pendapatan berupa imbalan (kupon), margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan, terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan maisir, penerbitannya hanya melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV), memerlukan *underlying asset*; dan penggunaan *proceeds* (hasil jual) harus sesuai dengan prinsip syariah.[611] Aset yang menjadi dasar sukuk dapat terdiri atas aset berwujud tertentu (*a'yān maujūdāt*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manāfi'u al-a'yān*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa (*al-khadamāt*) yang sudah ada maupun yang akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[609] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah," Pub. L. No. 32/DSN-MUI/IX/2002 (2002), hal. 3; Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk," Pub. L. No. 18/POJK.04/2015 (2015), hal. 2.

[610] Zubair, "Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)," hal. 288.

[611] Datuk, "Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi," hal. 117.

ada, aset proyek tertentu (*maujūdāt masyrū' mu'ayyan*), dan kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nashaṭ istithmārin khashah*).[612]

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.[613]

Pada tahun 2001, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syari'ah. Menurut Fatwa tersebut, reksadana syari'ah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*ṣāhib al-māl/rabb al-māl*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *ṣāhib al-māl* dengan pengguna investasi.[614]

Mekanisme operasional yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam investasi melalui reksadana syari'ah terdiri atas:[615]

a. Hubungan antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan berdasarkan akad *wakālah*; dan
b. Hubungan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi dilakukan berdasarkan akad *muḍārabah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[612] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, hal. 3.

[613] Natalina, "Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksadana Syariah Ditinjau Dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko InvestasiI dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)," hal. 190.

[614] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah" (2001), hal. 3.

[615] *Ibid*.

Adapun karakteristik akad *muḍārabah* yang digunakan sebagai akad antara Manajer Investasi dan pengguna investasi adalah:[616]

a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*ṣāhib al-māl*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.

b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrīṭ*).

Berdasarkan akad *wakālah*, para pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi tersebut, sedangkan Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, mengawasi dana pemodal, dan menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam reksadana syari'ah untuk setiap hari bursa. Pemodal berhak mendapatkan bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Adapun Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syari'ah.[617]

Reksadana Syariah memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang didasarkan pada fatwa

[616] *Ibid*., hal. 4.
[617] *Ibid*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[618] Berdasarkan *e-monitoring* reksadana Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 210 (dua ratus sepuluh) Reksadana Syariah yang beredar hingga Agustus 2018.[619] Reksadana syariah dapat berupa reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, reksadana syariah berbasis sukuk, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa, dan reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.[620]

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, setiap kegiatan investasi selalu memiliki resiko, bahkan ada sebuah adagium yang mengatakan semakin besar *return* yang dijanjikan dalam suatu investasi, maka semakin besar pula resiko yang dihadapi dalam investasi tersebut, "*high risk high return, low risk low return*". Resiko yang terkandung dalam investasi melalui reksadana secara umum adalah sebagai berikut:[621]

a. Berkurangnya nilai unit penyertaan, maksudnya adalah resiko ini di pengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian portofolio reksadana yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan;

b. Resiko likuiditas, maksudnya adalah penjualan kembali (*redemption*) sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[618] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah," Pub. L. No. 19 /POJK.04/2015 (2015), hal. 3-5.

[619] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Reksadana Syariah," Statistik Pasar Modal Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, Agustus 2018).

[620] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah," Pub. L. No. 20 /POJK.04/2015 (2015), hal. 4.

[621] Natalina, "Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksadana Syariah Ditinjau Dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko InvestasiI dan Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Reksadana Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)," hal. 191-192.

secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi dalam menyediakan uang tunai untuk pembayaran tersebut;

c. Resiko politik dan ekonomi, maksudnya adalah perubahan kebijakan di bidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga akan mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam portofolio reksadana;

d. Aset perusahaan tidak dilindungi, maksudnya adalah aset perusahaan reksadana sebagian besar adalah sekuritas yang terdiri dari hak dan klaim hukum terhadap perusahaan yang menerbitkan, tetapi kepemilikan bisa dibuktikan oleh surat-surat berharga yang disimpan pada bank kustodian;

e. Nilai asset perusahaan tidak bisa ditetapkan secara tepat sehingga NAV dari suatu saham reksadana tidak bisa dihitung dengan akurat;

f. Manajemen perusahaan melibatkan orang-orang yang tidak jujur; dan

g. Perusahaan reksadana dikelola menurut kepentingan dari pemegang saham tertentu/ kelompok.

Hal yang membedakan reksadana syari'ah dengan reksadana secara umum adalah dalam pengelolaan reksadana syariah, Manajer Investasi menganut prinsip syari'ah, meliputi hal-hal sebagai berikut:[622]

a. Hanya membeli saham, obligasi, dan pasar uang yang masuk dalam Daftar Efek Syari'ah dan sesuai dengan prinsip syari'ah;

b. Melakukan *cleansing* apabila dalam portofolio reksadana terdapat pendapatan/keuntungan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah; dan

c. Adanya Dewan Pengawas syari'ah (DPS) yang ditunjuk untuk memastikan agar pengelolaan investasi memperhatikan kaidah-kaidah syari'ah.

[622] *Ibid*., hal. 194.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan wadah surat-surat berharga dalam pasar modal yang hanya dibatasi pada sekuritas yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Saham-saham yang dapat masuk dalam JII bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:[623]

a. Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;

b. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional;

c. Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang haram; dan

d. Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Sekuritisasi Aset Syariah dalam rangka penerbitan Efek Beragun Aset Syariah (EBAS)[624] wajib terhindar dari *dharar*, *gharar*, riba, *maisir*, barang haram, *risywah*, maksiat dan kezhaliman. Sekuritisasi hanya boleh dilakukan atas Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD). Transaksi pemindahan kepemilikan ASBBD dari originator kepada penerbit wajib dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-ḥaqiqi*). Pemindahan kepemilikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[623] *Ibid*., hal. 191.

[624] Efek Beragun Aset ("EBA") Syariah adalah surat berharga (efek) yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan Aset Syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP, Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 121/DSN-MUI/III2OI8 Tentang Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah" (2018), hal. 7; Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 120/DSN-MUI/IV201 8 Tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah" (2018), hal. 6-7; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah," Pub. L. No. 20/POJK.04/2015 (2015), hal. 2.

dengan akad jual beli EBA-Syariah oleh pemegang EBA-Syariah kepada pihak lain, boleh dilakukan dengan harga pasar atau harga yang disepakati.[625]

Efek Beragun Aset memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[626] Sekuritisasi aset syariah dalam bentuk Efek Beragun Aset Syariah-Surat Partisipasi (EBAS-SP) dibutuhkan pelaku industri keuangan syariah pada masa kini, di antaranya adalah dalam rangka mengembangkan pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah. Penerbit diwakili Wali Amanat membeli Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD) dari originator yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada originator, seperti aset *ijarah* (*mahall al-ijarah*), untuk kepentingan pemegang EBAS-SP (pemodal). Penerbit menerbitkan EBAS-SP dan menjualnya kepada pemodal baik melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum. EBAS-SP merupakan bukti kepemilikan bersama para pemegang EBAS-SP (pemodal) secara proporsional atas aset Syariah. Pemodal melakukan pembayaran atas pembelian EBAS-SP pada waktu yang bersamaan dengan penerbitannya kepada Bank Kustodian untuk selanjutnya diteruskan kepada originator atas instruksi dari penerbit.[627]

Dalam penerbitan EBAS-SP terdapat beberapa akad di antara pihak-pihak yang terkait. Akad antara pemodal dengan penerbit, pemodal dengan Bank

---

[625] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 120/DSN-MUI/IV201 8 Tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 8; Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 121/DSN-MUI/III2OI8 Tentang Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 8.

[626] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, hal. 3.

[627] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 121/DSN-MUI/III2OI8 Tentang Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Kustodian, dan pemodal dengan Wali Amanat, adalah akad *wakālah bi al-ujrah*. Dalam hal adanya penjaminan oleh pendukung pembiayaan dalam proses penerbitan EBAS-SP, maka akad antara pemegang EBAS-SP dengan pendukung pembiayaan/*financing enhancer* adalah *kafālah bi al-ujrah*. Dilakukan *wa'ad* antara originator dengan penerbit sebagai wakil pemodal dalam penataan sekuritisasi sebelum ada Wali Amanat, dimana originator berjanji untuk menjual asetnya dan penerbit sebagai wakil pemodal berjanji untuk membelinya. Akad antara penerbit sebagai wakil dari pemodal dengan originator dalam mengalihkan aset adalah akad jual beli secara sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*). Dan akad antara pemodal dengan penyedia jasa (*servicer*) adalah *wakālah bi al-ujrah*.[628]

Dana Investasi *Real Estat* Syariah yang selanjutnya disebut DIRE Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset *Real Estat*[629], aset yang berkaitan dengan *real estat*[630], dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.[631] DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakilin*) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai pihak yang diwakili (*muwakkil*), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[628] Ibid., hal. 9; Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 120/DSN-MUI/IV201 8 Tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, hal. 8.

[629] *Real Estat* adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif," Pub. L. No. 30 /POJK.04/2016 (2016), hal. 2.

[630] Aset yang berkaitan dengan *Real Estat* adalah Efek Perusahaan *Real Estat* yang tercatat di Bursa Efek dan/atau diterbitkan oleh Perusahan *Real Estat*, Ibid.

[631] *Ibid*.

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.[632]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Daftar Efek Syariah yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum atau Perusahaan Publik di Indonesia dengan menggunakan kriteria Efek Syariah. Daftar Efek Syariah ditetapkan secara berkala, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu, pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni dan kedua, dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan November dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember.[633] Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-24/D.04/2018 Tentang Daftar Efek Syariah, tanggal 24 Mei 2018, terdapat 381 (tiga ratus delapan puluh satu) Efek Syariah yang tercantum di dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[634]

Investasi dana haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan investasi dana haji. Investasi dana haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[635]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

DSN-MUI ada menerbitkan fatwa yang berkaitan dengan investasi emas, yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas dan Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara

---

[632] *Ibid*., hal. 3-4.

[633] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, hal. 7.

[634] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-24/D.04/2018 Tentang Daftar Efek Syariah," Pub. L. No. Kep-24/D.04/2018 (2018), hal. 1-10 (Lampiran).

[635] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 19.

Tidak Tunai. Berdasarkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, ditetapkan bahwa gadai emas boleh, sedangkan biaya penyimpanan emas dibebankan kepada penggadai (*rahin*). Biaya penyimpanan tersebut dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.[636]

Dalam Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 ditetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah* atau *ja'iz*), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), namun emas tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.[637]

Investasi emas merupakan salah satu investasi yang sangat menguntungkan karena emas merupakan satu-satunya logam mulia yang harga jualnya tidak terpengaruh oleh inflasi yang terjadi. Dapat dibuktikan sebagai contoh, satu koin dinar yang memiliki berat lebih kurang 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram misalnya, setara dengan harga 1 (satu) ekor kambing pada masa Rasulullah SAW, dan sampai sekarang pun masih berlaku seperti itu karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi.[638]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Investasi emas adalah salah satu bentuk investasi aset. Emas merupakan salah satu barang komoditi, karena sifatnya yang mulia, emas termasuk instrumen yang populer dan mampu dijangkau oleh investor bermodal terbatas. Pada umumya orang memilih investasi dalam bentuk emas untuk memperoleh

[636] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas" (2002), hal. 2-3.

[637] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" (2010), hal. 11.

[638] Anggriani Fauziah dan Mintaraga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto)," *Islamadina* XVI, no. 1 (Maret 2016): hal. 65.

keuntungan dalam jangka panjang. Hal Ini disebabkan pertambahan nilai dari emas dinilai tidak terlalu besar dalam jangka pendek.[639]

Saat ini perbankan syariah telah mengembangkan beberapa inovasi dan kreatifitas dalam beberapa produk unggulan, termasuk produk investasi emas. Investasi emas mulai dijadikan tren masa kini, banyak orang tertarik untuk menggeluti. Bukan merupakan suatu keanehan jika investasi ini banyak yang menggandrungi, mengingat emas sendiri dapat dikatakan *zero inflation*. Jadi ketika harga naik, harga emas akan cenderung meningkat. Selama ini harga emas cenderung stabil dan meningkat, oleh karena itu, ketika kondisi ekonomi memburuk atau terjadi ketidakpastian, semua pihak akan cenderung memegang emas sebagai asetnya dibanding aset bentuk lainnya.[640]

Untuk mengembangkan dana haji, BPKH juga dapat melakukan investasi langsung. Investasi langsung hanya dapat dilakukan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan investasi dana haji. Investasi langsung dapat dilakukan oleh BPKH dalam bentuk kerjasama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi langsung dilakukan dengan cara:[641]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

a. Memiliki usaha sendiri;
b. Penyertaan modal;
c. Kerja sama investasi; dan
d. Investasi langsung lainnya.

---

[639] Ninda Ardiani dan Muhamad Nafik H.R., "Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *JESTT* 2, no. 8 (Agustus 2015): hal. 692.

[640] Anggoro Sugeng, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X," *La-Riba* VI, no. 2 (Desember 2012): hal. 162-163.

[641] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 19.

Sebagaimana disebutkan di atas, selain mengembangkan dana haji melalui investasi bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, BPKH juga dapat melakukan investasi dana haji dalam bentuk investasi lainnya yang ditetapkan oleh BPKH. Investasi dana haji pada investasi lainnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi dana haji.[642]

BPKH telah menjabarkan kewenangannya untuk menginvestasikan dana haji dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) BPKH tahun 2017 sampai dengan 2022, yakni sebagai berikut:[643]

a. Tahun 2017:
    1) *Virtual Account* dan Akad *Wakālah*;
    2) Penjaminan LPS; dan
    3) Pengalihan Dana dan Aset Haji.
b. Tahun 2018:
    1) Kerjasama Perbankan syariah sebagai BPS-BPIH;
    2) Penempatan dana di perbankan Arab Saudi;
    3) Penempatan SDHI dan Sukuk Korporasi;
    4) Kerjasama investasi perhajian di Arab Saudi;
    5) Efisiensi dan rasionalisasi BPIH; dan
    6) Kerjasama investasi jaminan Pemerintah.
c. Tahun 2019 sampai dengan 2022:
    1) Kerjasama perbankan syariah, sebagai BPS-BPIH;
    2) Penempatan dana di perbankan Arab Saudi;
    3) Investasi SDHI dan sukuk korporasi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[642] *Ibid*., hal. 20.
[643] BPKH, "Renstra Tahun 2018 - 2022," hal. 20.

4) Kerjasama investasi perhajian di Arab Saudi;

5) Kerjasama investasi jaminan pemerintah;

6) Kepemilikan perusahaan pelayanan perhajian/keuangan syariah; dan

7) Kerjasama pendirian tower BPKH.

Berdasarkan Renstra BPKH tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, dapat dipahami bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan, instrumen investasi yang dipilih oleh BPKH untuk mengembangkan dana haji adalah penempatan dana haji pada produk perbankan, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, investasi pada surat berharga, baik dalam bentuk sukuk negara maupun sukuk korporasi, dan investasi langsung dengan target memiliki perusahaan pelayanan perhajian/keuangan syariah. Sedangkan investasi emas atau bentuk investasi lain yang ditetapkan oleh BPKH belum menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun ke depan.

8. Imbal Hasil Investasi Dana Haji

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, nilai manfaat pengelolaan dana haji langsung digunakan untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga jika ada jemaah haji yang meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji atau batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah, hanya akan menerima pengembalian BPIH, tanpa pengembalian nilai manfaat.[644]

BPIH yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah haji beserta dengan nilai manfaat setoran awal BPIH digunakan untuk membayar biaya penerbangan, biaya pelayanan jemaah, dan biaya operasional, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Penggunaan nilai manfaat untuk penyelenggaraan ibadah haji

[644] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 10-11; Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

direncanakan untuk setiap musim haji dan tahun fiskal berdasarkan persetujuan DPR.[645] Penggunaan dana tersebut tidak termasuk untuk membiayai operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah, karena biaya operasional tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[646]

Sebelum BPKH terbentuk, untuk mengelola Dana Abadi Umat (DAU) dibentuk suatu badan khusus yang bernama Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang diketuai oleh Menteri Agama. Dalam menjalankan tugas pengelolaan, Badan itu berhak untuk mendapatkan biaya pelaksanaan tugas tersebut dari hasil efisiensi biaya penyelengaraan ibadah haji dan dari sumber lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[647]

Hasil pengelolaan DAU dapat digunakan langsung sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan untuk membiayai kemaslahatan umat, meliputi bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dan pelaksanaan ibadah haji.[648] Namun sejak tahun 2006, DAU diblokir oleh Timtas Tipikor, sehingga DAU hanya dapat dikembangkan, namun tidak dapat digunakan.[649]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[645] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 9-10; Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 4-5.

[646] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 7.

[647] Ibid., hal. 21; Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat, hal. 5.

[648] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal. 21; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat, hal. 1-2; 30% (tiga puluh persen) untuk pelayanan ibadah haji, 30% (tiga puluh persen) untuk prasarana ibadah, 20% (dua puluh persen) untuk pendidikan dan dakwah, 10% (sepuluh persen) untuk ekonomi umat, 5% (lima persen) untuk kesehatan, dan 5% (lima persen) untuk sosial keagamaah, "Renstra," hal. 15.

[649] Suratman, Pengelolaan Dana Haji Oleh Kementerian Agama, Wawancara, 07 Agustus 2018 (bukti wawancara terlampir).

Berdasarkan UU PKH, nilai manfaat setoran BPIH dan BPIH Khusus wajib untuk diinformasikan dan dibayarkan oleh BPKH secara berkala[650] ke rekening virtual calon jemaah haji pada BPS-BPIH. Besaran nilai manfaat yang dibayarkan ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan. Besaran persentase tersebut dihitung oleh BPKH dengan mempertimbangkan rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas keuangan haji. Besaran persentase tersebut ditetapkan oleh BPKH setiap tahun setelah mendapat persetujuan DPR.[651]

Setoran BPIH dan BPIH Khusus beserta dengan nilai manfaatnya tidak dapat diambil oleh calon jemaah haji, kecuali calon jemaah tersebut membatalkan porsinya dengan alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.[652] Saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus serta perolehan nilai manfaat calon jemaah haji tahun berjalan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji calon jemaah haji tersebut.[653] Jika terjadi selisih antara saldo setoran BPIH dan BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya dengan penetapan BPIH dan BPIH Khusus tahun berjalan, maka selisihnya akan

[650] Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah pembayaran nilai manfaat dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 5 (Penjelasan).

[651] UU PKH, hal. 8; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU PKH, hal. 23; Tahun 2018 ditargetkan 60% (enam puluh persen) calon jemaah haji pendaftar lama sudah memiliki rekening virtual dan pada tahun 2020 sudah 100% (seratus persen), sedangkan pendaftar baru, sejak tahun 2018 sudah 100% (seratus persen). Penggunaan nilai manfaat pada tahun 2018, 80% (delapan puluh persen) untuk biaya operasional (*indirect cost*), 20% (dua puluh persen) untuk rekening virtual masing-masing jemaah tunggu, dan 5% (lima persen) untuk operasional BPKH, sedangkan pada tahun 2022, 60% (enam puluh persen) untuk biaya operasional (*indirect cost*), 40% (empat puluh persen) untuk rekening virtual masing-masing jemaah tunggu, dan 5% (lima persen) untuk operasional BPKH, "Renstra," hal. 17-18.

[652] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 4; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 20-21.

[653] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 5; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 13-14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dibayarkan oleh BPKH melalui rekening tabungan haji masing-masing jemaah haji pada BPS-BPIH.[654]

Distribusi nilai manfaat investasi dana haji tersebut di atas tidak terlepas dari sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan. Ada dua sistem akuntansi keuangan yang dikenal, yaitu *Cash Basis*, yakni "prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya" dan *Accrual Basis*, yakni "prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode", masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting adalah, penetapan sistem distribusi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.[655]

DAU yang telah diblokir oleh Timtas Tipikor sejak tahun 2006, berdasarkan UU PKH nilai manfaat dana tersebut dapat kembali digunakan untuk kegiatan kemaslahatan umat Islam yang ditetapkan oleh BPKH berdasarkan skala prioritas setelah berkoordinasi dengan Menteri Agama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai manfaat DAU yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat Isam ditetapkan oleh BPKH berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji, paling banyak sama dengan nilai DAU tahun sebelumnya.[656]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Adapun hak yang diperoleh oleh BPKH dari pengelolaan dana haji adalah berupa dana operasional yang mencakup belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Dana tersebut diambil dari nilai manfaat keuangan haji, paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya.

---

[654] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 34; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 24.

[655] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah" (2000), hal. 1-2.

[656] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 6; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 23-24.

Besaran dana operasional diajukan oleh BPKH kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetap oleh Menteri Agama berdasarkan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.[657]

Secara komersial, Islam tetap mengakui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekonomi berhak atas hasil dan karya mereka. Faktor tersebut meliputi upah bagi pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit atau keuntungan bagi pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan, demikian juga bagi hasil bagi pemilik modal. Hal yang sangat berbeda dengan prinsip kapitalis adalah hilangnya unsur bunga di dalam sistem ekonomi Islam. Islam tidak membenarkan bunga, sebagai imbal hasil atas uang.[658]

Apabila akad dilakukan dengan perantaraan wakil, maka hukum akad tersebut kembali kepada pihak yang berwakil (*muwakkil*), sedangkan kewajiban hukumnya, adakalanya kembali kepada *muwakkil* dan adakalanya kembali kepada *wākil*.[659] Berdasarkan hukum dan akibat hukum akad *wakālah* tersebut, maka apabila akad yang dilakukan adalah akad *wakālah bi al-istithmār ma'a al-ujrah*, maka hasil yang diperoleh dari investasi harta yang dijadikan sebagai objek *wakālah* (*mahallu al-wakālah*) adalah milik pemberi wakil (*muwakkil*), sedangkan wakil hanya berhak atas *fee* (*ujrah*) yang telah disepakati di dalam akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[657] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 8; Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hal. 15-16.

[658] Badroen dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, hal. 115.

[659] Akibat hukum dalam akad yang ada kewajiban bagi *wakil* untuk menyebutkan bahwa ia bertindak atas nama *muwakkil*, seperti hibah, maka kewajiban hukumnya kembali kepada *muwakkil*. Sedangkan akibat hukum dalam akad yang tidak ada kewajiban bagi *wakil* untuk menyebutkan bahwa ia adalah sebagai *wakil*, maka ketika ia menyebutkan bahwa dirinya adalah sebagai *wakil*, maka akibat hukumnya kembali kepada *muwakkil*, namun apabila ia bertindak atas nama dirinya sendiri, maka akibat hukumnya kembali kepada dirinya, al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 163-164.

Tujuan akad *wadī'ah* dari pihak yang memberi titipan adalah menyerahkan pemeliharaan objek titipan kepada pihak yang menerima titipan, sedangkan dari sisi yang menerima titipan, akad *wadī'ah* mengakibatkan munculnya kewajibannya untuk menjaga objek titipan tersebut.[660] Sesuai dengan hukum akad *wadī'ah* di atas, akad tersebut bukanlah akad yang memiliki tujuan investasi, sehingga apabila akad yang dilakukan dalah *wadī'ah yad al-ḍamānah*, maka semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam akad disebabkan penggunaan barang/uang yang dititipkan menjadi milik penerima titipan. Meskipun demikian, penerima titipan dapat memberikan bonus kepada pemilik barang/uang dengan ketentuan bonus tersebut tidak boleh disyaratkan di dalam kontrak.[661]

Dalam bidang mu'amalah, Nabi Muhammad Saw bukan hanya sekedar mengajarkan secara teoritis tata cara ber-*mu'āmalah* yang dibenarkan oleh Islam, namun beliau memberikan contoh secara langsung. Ketika beliau menjalankan kerja sama dagang dengan Khadijah, sistem yang digunakan adalah *muḍārabah*. Nabi Muhammad Saw membawa barang dagangan atau dapat dikatakan sebagai modal yang dimiliki oleh Khadijah dari Makkah ke negeri Syam. Sebelum Nabi berangkat, Khadijah menjanjikan bagian keuntungan dua kali lebih banyak dari yang biasa diberikan kepada orang Quraisy lainnya. Setelah Nabi kembali berdagang, maka modal dikembalikan kepada Khadijah sebagai pemilik dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan semula. Contoh yang demikian adalah tata cara penerapan bagi hasil dalam akad *muḍārabah*.[662]

Menurut Jumhur Ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Zaidiyah, hak *muḍārib* dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* adalah mendapatkan biaya hidup dari harta *muḍārabah*, ketika ia dalam perjalanan. Sedangkan menurut Syafi'iyah, *muḍārib*

[660] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 40.
[661] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 103.
[662] *Ibid*., hal. 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

tidak berhak untuk mendapatkan biaya hidup dari harta *muḍārabah*, karena ia telah mendapatkan porsi keuntungan dari hasil *muḍārabah*. Adapun menurut ulama Hanabilah, *muḍārib* boleh mensyaratkan untuk mendapatkan biaya hidup dari harta *muḍārabah*, baik ketika dalam perjalanan maupun tidak, namun hal yang demikian tidak bersifat wajib, dibolehkan hanya ketika disyaratkan saja.[663]

Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal *(ra'su al-mal)* serta biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal *(ra'su al-māl)*. Yang mesti terpenuhi menurut prinsip syariah adalah penetapan prinsip pembagian hasil usaha tersebut harus disepakati dalam akad.[664] Bagi hasil tidak sama dengan bunga, berikut ini perbandingan antara bagi hasil dengan bunga:[665]

Tabel 3.1: Perbedaan bunga dan bagi hasil

No	Uraian	Bunga	Bagi Hasil
1	**2**	**3**	**4**
01	Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung.	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung dan rugi.
02	Besarnya persentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
03	Pembayaran	Seperti yang dijan-jikan tanpa pertim-bangan untung dan rugi.	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[663] al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu*, 1985, hal. 864-865.

[664] Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah" (2000), hal. 1-2.

[665] Wirdiyaningsih, Perwataatmadja, dan Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 41.

No	Uraian	Bunga	Bagi Hasil
1	2	3	4
04	Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat.	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
05	Eksistensi	Diragukan oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahannya.

Sumber: Wirdiyaningsih dan kawan-kawan dalam buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia

Dalam akad *muḍārabah*, *nisbah* (keuntungan) dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak dibenarkan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagikan kepada pihak lainnya. Proporsi keuntungan masing-masing pihak mesti diketahui ketika akad dilakukan. Bila akad dilakukan untuk jangka waktu yang panjang maka proporsi bagian keuntungan tersebut dapat ditinjau kembali di kemudian hari.[666]

Kedua belah pihak mesti menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa pula yang ditanggung oleh pengelola. Hal ini sangat penting, karena berpengaruh terhadap penentuan keuntungan. Untuk menentukan keuntungan, maka mesti ditentukan suatu waktu tertentu untuk menilai keuntungan di dalam akad *muḍārabah*. Keuntungan hanya dapat dibayarkan jika telah diakui sebagai keuntungan.[667]

Menurut mazhab Hanafi dan sebagaian Syafi'i, keuntungan harus diakui ketika keuntungan tersebut telah diperoleh, meskipun belum dibagikan. Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanbali, keuntungan baru dapat diakui ketika sudah dibagikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad *muḍārabah*.[668]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[666] Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 123.
[667] *Ibid*., hal. 123-124.
[668] *Ibid*., hal. 124.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa imbal hasil yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah distribusi nilai manfaat kepada para pihak yang terkait dalam pelaksanaan investasi dana haji. Distribusi nilai manfaat investasi dana haji harus dilakukan berdasarkan akad yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan dana haji antara calon jemaah haji, sebagai pemilik dana, dengan Kementerian Agama atau BPKH selaku pengelola. Sejak 2014 hingga saat ini, pengelolaan dana haji dilakukan berdasarkan akad *wakālah*. Oleh karena itu, sebagaimana uraian di atas, nilai manfaat dana haji seharusnya utuh menjadi milik seluruh calon jemaah haji secara proporsional, sedangkan pihak pengelola, tidak lebih hanya berhak mendapatkan *ujrah*, jika akad yang dilakukan adalah *wakālah bi al-ujrah*.

C. Etika Investasi

Etika dan moral sering kali dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Etika berasal dari Bahasa Latin, *etos*, yang berarti kebiasaan, sinonimnya yang juga berasal dari bahasa yang sama adalah *mores*, juga berarti kebiasaan. Adapun Bahasa Arabnya adalah *akhlaq* yang artinya budi pekerti. Imam al-Ghazali (w. 806 H) dalam kitabnya, *Ihyā'u Ulūmu al-dīn*, menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang merupakan wujud daripada adab yang tersimpan pada dirinya serta buah daripada akhlaknya, oleh karena itu, jika akhlak yang tersimpan pada dirinya tidak baik maka wujud perbuatannya juga tidak akan baik.[669] Berdasarkan uraian tersebut, maka etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan sariat Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.[670]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[669] Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, hal. 171; al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyā'u 'Ulūmi al-Dīn*, Cet. I (Beirut: Dar Ibni al-Hazm, 2005), hal. 837.

[670] Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, hal. 171.

Sebagai usaha untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan (*return*) yang maksimal atau sebesar-besarnya, sering kali investasi dipisahkan dengan etika dan moral. Karena berbicara etika dan moral adalah pembicaraan tentang kehidupan pada tataran yang seharusnya, sedangkan pada kegiatan investasi, tidak jarang harus melakukan yang bertentangan dengan yang seharusnya, demi mewujudkan tujuan utama investasi.

Berdasarkan asas pengelolaan keuangan haji, pihak pengelola, dahulu Menteri Agama dan sekarang BPKH, harus berpegang dengan nilai-nilai etika tertentu dalam mengembangkan dana haji. Pada urutan yang pertama, dasar etika yang harus dipegang adalah syariat Islam. Bisnis proses pengembangan dana haji, dari hulu sampai ke hilir, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam.

Menurut perspektif Alquran, antara etika dan bisnis tidak dapat dilihat secara parsial. Bisnis menurut Islam menyatu dengan nilai etika, sehingga Allah Swt di dalam Alquran menjelaskan perilaku bisnis yang tidak etis, sebagai bentuk perilaku bisnis yang mengandung kebatilan. Etika sangat diperlukan dalam kegitan bisnis untuk mewujudkan bisnis yang bermoral, tidak menghalalkan segala cara dalam memperoleh tujuan masing-masing.[671]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Etika bisnis Islam menambahkan susunan adjektif dalam berinvestasi dengan pertimbangan halal/haram, sehingga etika bisnis Islam tidak hanya berbicara tentang baik/buruk dan benar/salah dalam dunia bisnis. Etika bisnis Islam merupakan sejumlah perilaku etis (*al-akhlāq al-Islāmiyyah*) yang dibungkus dengan *ḍawābith shari'ah* (batasan syariah).[672]

Etika bisnis atau investasi dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan etika investasi secara umum. Etika investasi Islam bukan semata-mata

[671] Muhammad, *Etika Bisnis*, hal. 40-41.
[672] Badroen dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, hal. 70-71.

antropologi sentris, namun perpaduan antara nilai-nilai kebaikan yang berkembang dalam kehidupan manusia dengan nilai-nilai ketuhan yang dirurunkan oleh Allah Swt, baik yang terdapat di dalam Alquran maupun Hadis. Meskipun demikian, kegiatan bisnis Islam dapat menerima perpaduan antara hukum bisnis Islam dengan pandangan efesiensi dan efektivitas ekonomi dalam kajian Barat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti ajaran Islam.[673]

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip etika investasi menurut perspektif Hukum Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa asas pengelolaan dana haji dalam UU PKH telah bersesuaian dengan etika investasi Islam yang dipadukan dengan prinsip investasi secara umum yang menekankan efesiensi dan efektivitas. Dana haji dikelola berdasarkan asas syariat Islam, kehati-hatian, nirlaba, manfaat, transparan, akuntabel, dan korporatif.

Dari uraian kerangka konseptual di atas, penulis merumuskan kerangka pemikiran penelitian ini menjadi dua bagian, yakni kerangka pemikiran ketika dana haji masih dikelola oleh Menteri Agama dan kerangka pemikiran ketika pengelolaan dana haji telah beralih kepada BPKH. Dua kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan dengan argumen tersebut di bawah ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Menteri Agama mengelola dana haji berdasarkan syariat Islam, sebagai asas utama, meskipun demikian, salah satu instrumen investasi yang pernah digunakan oleh Menteri Agama adalah SUN yang merupakan instrumen investasi berbasis bunga. Sejak tahun 2014, dana haji dikelola berdasarkan akad *wakālah* dan hasil investasi dana tersebut digunakan sebagai biaya subsidi bersama (*indirect cost*) penyelenggaraan ibadah haji, tidak dikembalikan kepada masing-masing calon jemaah haji. Jika terdapat efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dijadikan sebagai DAU yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum, tidak dikembalikan kepada jemaah haji yang bersangkutan.

[673] *Ibid*., hal. 79-80.

Adapun ketika dana haji telah dikelola oleh BPKH, syariat Islam dijadikan sebagai asas utama sekaligus sebagai prinsip dasar pengelolaan dana haji. Berbeda dengan instrumen investasi yang digunakan oleh Menteri Agama, berdasarkan UU PKH, kriteria instrumen investasi yang boleh digunakan oleh BPKH seluruhnya harus bersesuaian dengan syariat Islam. BPKH mengelola dana haji berdasarkan akad *wakālah bi al-ujrah*, oleh karena itu, hasil investasi dana tersebut dibagikan kepada calon jemaah haji melalui *virtual acount*, biaya operasional BPKH, dan *indirect cost* dan jika terdapat efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan ke kas haji, tidak dijadikan sebagai DAU. Adapun dana yang dikembangkan oleh BPKH sebagai DAU adalah dana yang sudah ada sebelumnya tidak ditambahkan dari dana efesiensi. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan secara sederhana dalam gambar berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Gambar 3.4: Kerangka Pemikiran Pengelolaan Dana Haji Oleh Menteri Agama (UU Nomor 13 Tahun 2008)

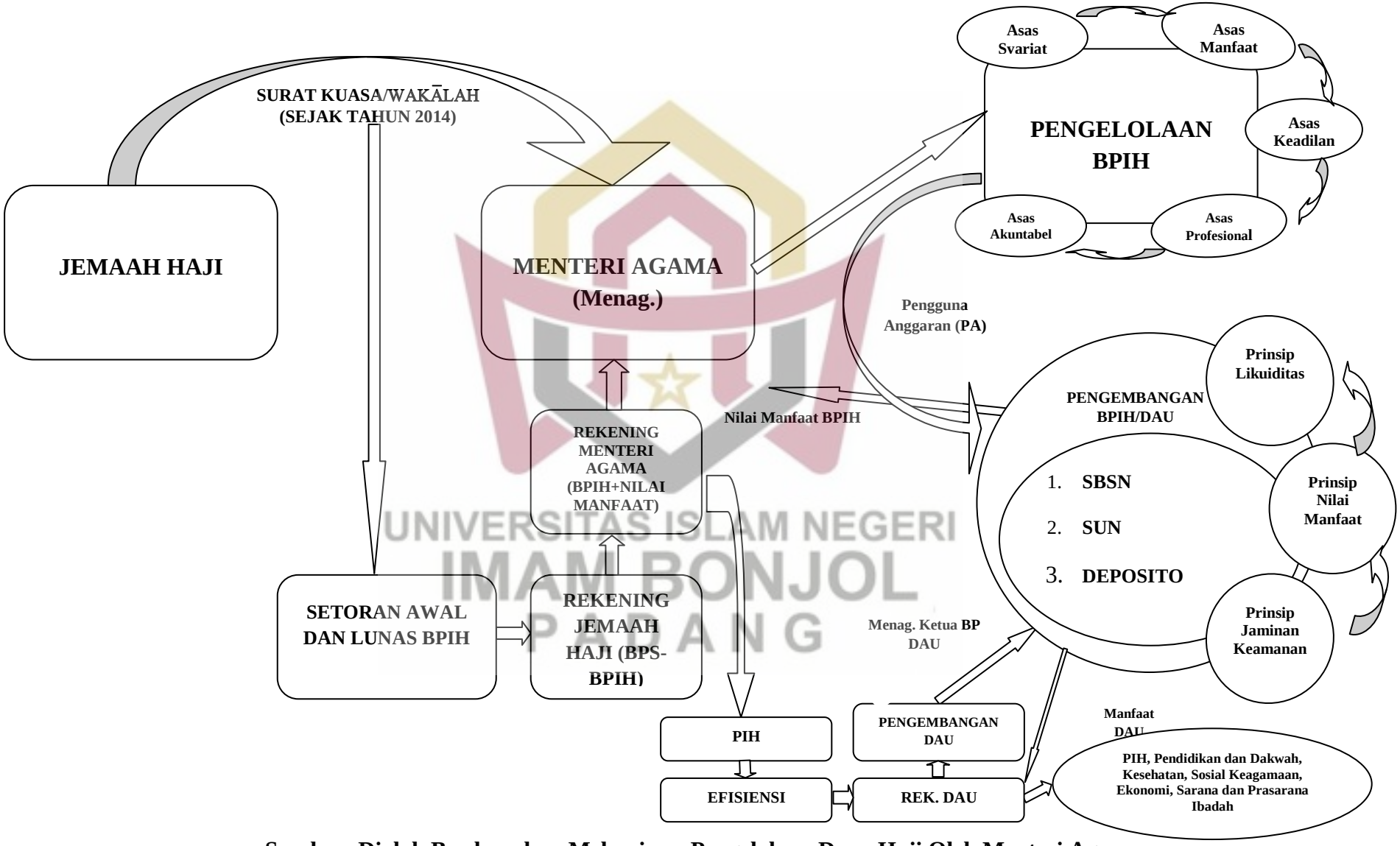

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Sumber: Diolah Berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Dana Haji Oleh Menteri Agama

Gambar 3.5: Kerangka Pemikiran Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH (UU Nomor 34 Tahun 2014)

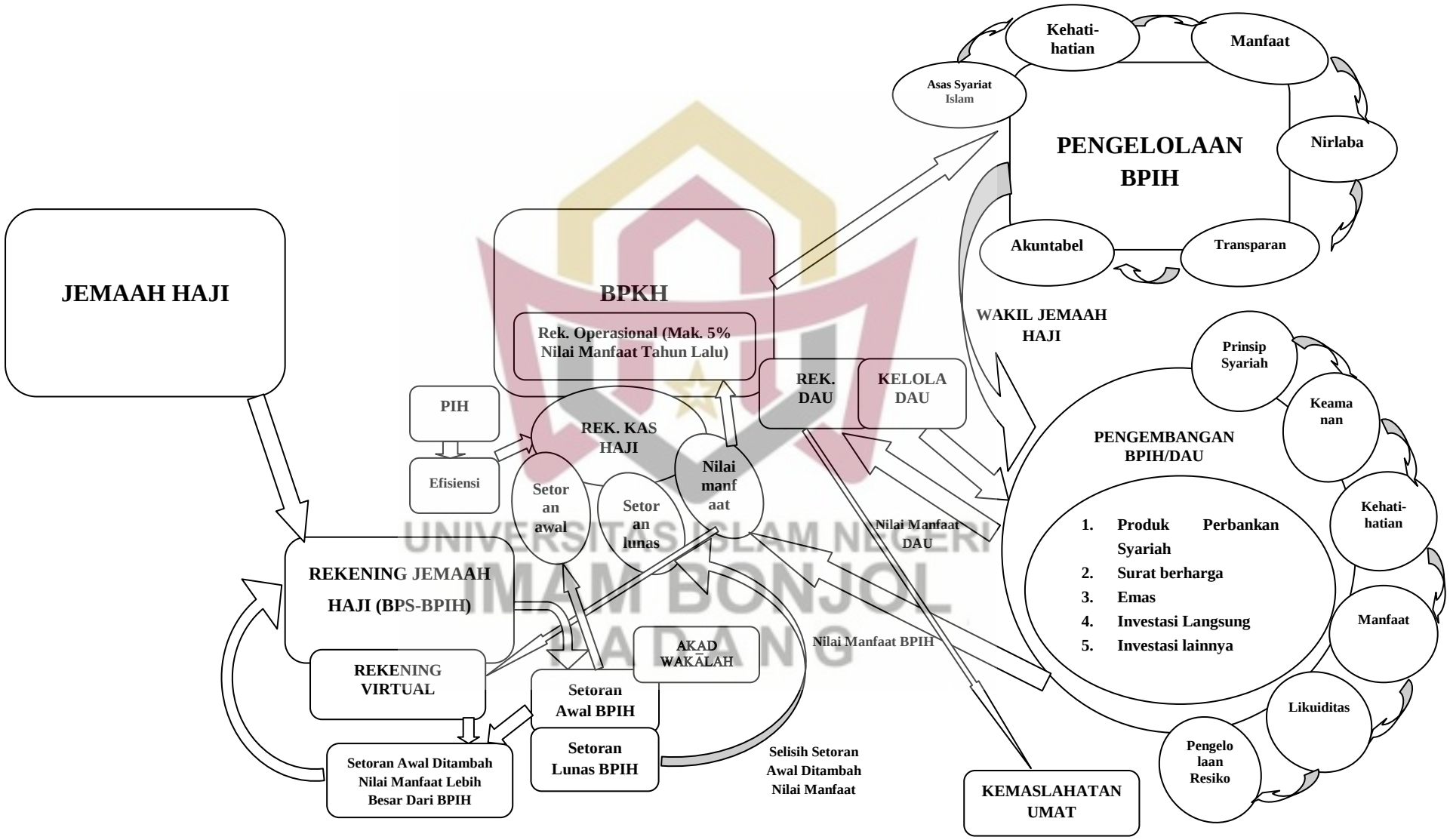

Sumber: Diolah Berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH